


**PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

**MENURUT IBNU KATSIR**

**SKRIPSI**



Oleh :

**Ulfa Mufidatul K.**  
**210416029**

**Pembimbing:**

**Moh. Alwy Amru Ghozali, M.S.I.**  
**NIDN. 2024048402**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Mufidatul, Ulfa. 2023.** Pernikahan beda Agama menurut Ibnu Katsir. **Skripsi.** Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dahwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Moh. Alwy Amru G,M.S.I.

**Kata Kunci: Pernikahan, Agama, Tafsir Ibnu Katsir.**

Sumber dari permasalahan pernikahan beda agama menurut Ibnu Katsir yang kasusnya pada zaman modern sering dijumpai dikalangan masyarakat. Pernikahan beda agama merupakan aktivitas yang dikatakan sangat kontrovesi dimasa klasik hingga masa modern ini. melalui tokoh tafsir yang memiliki kitab ibnu tafsir. Oleh Karena itu peneliti mencoba menjabarkan jawabannya melalui tafsir Ibnu Katsir ini.

Pandangan tokoh Ibnu katsir dalam kitabnya yang berjudul Tafsir Ibnu Katsir mengenai pernikahan beda agama dan juga penerimaan hal baru dalam budaya dan peratran yang telah ada ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ahli tafsir Ibnu Katir tentang pernikahan beda agama. Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian pustaka (*library research*), al-Qur'an sebagai sumber primer dan karya cendekia lain sebagai data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir deskriptif analitis dengan memanfaatkan metode tafsir manhaj tahlili juga bisa dikatakan semantik (*mauḍu'i*) milik Ibnu Katsir untuk menemukan pesan al-Qur'an.

Berdasarkan dengan penelitian literatur, peneliti mendapat wawasan baru terhadap kasus pernikahan beda agama dari kitab tafsir Ibnu Katsir yang berisi dari kumpulan pandangan tokoh besar Islam. Pernikahan beda agama lebih baik tidak dianjurkan untuk di laksanakan karena jika dilaksanakan harus menggunakan ketentuan-ketentuan khusus, salah satunya ialah ahli kitab yang dimana ketentuan tersebut bisa dipraktekkan pada zaman Nabi dan Sahabat. Kontekstualisasi pernikahan beda agama di Indonesia segi negarapun tidak dianjurkan. Sama halnya dengan Islam, pernikahan beda agama apabila dilaksanakan harus menggunakan ketentuan khusus juga. Salah satu caranya ialah menikah di dua cara agama masing-masing. dapat dikatakan bahwa pernikahan beda agama tidak dianggap sah bila hukum agama masing-masing menyatakan bahwa prosesi perkawinan tidak sesuai dengan ajaran agamanya tersebut.

P O N O R O G O

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari :

Nama : Ulfa Mufidatul Khasanah

NIM : 210416029

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Pernikahan Beda Agama Menurut Ibnu Katsir

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 09 Mei 2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan IAT



**Irma Runtianing U.H., MSI**  
NIP. 197402171999032001

Menyetujui,  
Pembimbing



**Moh. Alwy Amru Ghozali, M.S.I**  
NIDN. 2024048402



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH**  
**PENGESAHAN**

Nama : Ulfa Mufidatul Khasanah  
NIM : 210416029  
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : Pernikahan Beda Agama Menurut Ibnu Katsir




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 25 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag) pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 13 Juni 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. M. Irfan Riyadi, M. Ag. (  )
2. Penguji I : Mohammad Rozi Indrafuddin, M. Fil.I. (  )
3. Penguji II : Moh. Alwy Amru Ghozali, M.S.I. (  )

Ponorogo, 13 Juni 2023

Mengesahkan,  
Dekan,

  
  
**Dr. Ahmad Munir, M.Ag**  
NIP. 196806161998061002

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Mufidatul Khasanah

NIM : 210416029

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Judul Skripsi : Pernikahan Beda Agama Menurut Ibnu Katsir

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 09 Juni 2023

Penulis



Ulfa Mufidatul Khasanah

NIM. 210416029

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Mufidatul Khasanah

NIM : 210416029

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Pernikahan Beda Agama Menurut Ibnu Katsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 09 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Ulfa Mufidatul K.  
NIM. 210416029

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* untuk umat manusia yang umumnya bertujuan untuk melestarikan keturunan. Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan dan karena menikah ialah naluri kemanusiaan. Apabila naluri kemanusiaan (*gharizah insaniyah*) tidak terpenuhi dengan jalan yang sah maka jalan setan akan muncul dan menjerumuskan ke lubang kegelapan. Pernikahan dan pernikahan dilaksanakan oleh dua jenis manusia yaitu laki-laki dan perempuan.

Hubungan pernikahan dan agama sangatlah erat dan tidak dapat dipisahkan, bahkan semua agama mengatur masalah pernikahan dan pada dasarnya setiap agama selalu menginginkan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang satu agama atau keyakinan. Hal ini dapat dipahami karena agama merupakan dasar atau pondasi yang utama dan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, dengan didasari pondasi agama yang kuat, diharapkan agar kehidupan rumah tangga menjadi tentram dan tidak mudah hancur hanya karena adanya sedikit permasalahan. Sehingga bisa terwujudnya keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warohmah*.

Dalam pernikahan kita tidak dapat lepas dari yang namanya akad nikah. Akad nikah merupakan perjanjian antara calon suami dan calon istri

dalam bentuk *ijab qobul*.<sup>1</sup> Ijab yang berarti penyerahan pada pihak pertama, dan qobul berarti penyerahan kepada pihak kedua. Apabila sebuah Pernikahan disebut sebagai sebuah transaksi, maka transaksi ini melebihi dari akad atau transaksi transaksi yang lainnya. Akad dalam Pernikahan tidak sama dengan akad pada transaksi umumnya. Dalam Hukum Islam sebagaimana dalam kitab-kitab fiqh akad Pernikahan bukan sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dalam sebuah Pernikahan dinyatakan dalam al-Qur'an dengan ungkapan (akad yang kokoh serius dan kuat).<sup>2</sup>

Untuk membentuk rumah tangga tentu harus didasarkan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam artian pernikahan berdasarkan satu keyakinan dan juga berprinsip yang sama. Namun di era sekarang yang notabene pertemuan, perkumpulan dan entah dalam sebuah relasi kerja tidak menutup kemungkinan jika kedua insan menjalin hubungan walaupun dengan akidah yang berbeda (pernikahan beda agama).

Pernikahan antara dua individu yang berbeda dalam akidah Islam tidak mengiyakan.<sup>3</sup> Dan juga dalam peraturan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan, dipaparkan pada setiap pasal demi pasal bahwa Pernikahan sangat erat hubungannya dengan agama dan rohani. Jadi bisa dipahami secara mudah, bahwa pernikahan berbasis lahiriyah dan batiniyah.

Bunyi pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 : *“Ikatan lahir batin antarapria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan*

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 61.

<sup>2</sup>*Ibid*, 62.

<sup>3</sup>Zurinal.Z dan Aminuddin, *Fiqh Ibadah*, 220.



*membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Manusia cenderung mengikuti naluri lahiriyahnya. Salah satunya dalam memilih pasangan hidup (pasangan menikah). Perbedaan latar belakang, keyakinan dan kepercayaan kini tak lagi menjadi persoalan dalam memilih seorang pasangan, menurut bpara pelaku nikah beda agama berpendapat bahwa kecocokan itu timbul dari rasa nyaman satu sama lain, bisa dengan obrolan, pemecahan masalah, dan juga sama-sama suka. Sehingga terjadi hubungan (pacaran) antara kaum muslim ataupun kaum yang lain(agama lain). Bahkan tidak sedikit yang melanjutkan hubungan hingga ke jenjang pernikahan.

Definisi pernikahan beda agama tidak jauh beda dengan definisi pernikahan pada umumnya. Pernikahan beda agama merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan terbentuknya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaannya. Pernikahan tersebut dilakukan dengan hukum agamanya masing- masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal Masfuk zuhdi menyatakan bahwa pernikahan beda agama ialah pernikahan antara orang Muslim (pria/wanita) dengan non-Muslim (pria/wanita).<sup>4</sup>

Adanya menikah beda agama sebagai salah satu bentuk pernikahan yang mengalami banyak hambatan. Negara sebagai institusi resmi

---

<sup>4</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : PT. Toko Gunung Jati, 1997), hal. 4.

memberikan larangan yang sangat serius terhadap praktek nikah beda agama. Di dalam undang-undang Pernikahan, Negara telah memberikan putusan bahwa pernikahan antar agama dilarang, di Negara Indonesia. sebagai konsekuensinya catatan sipil tidak mau menerima dan mencatat pasangan yang menikah dengan latar belakang yang agamanya berbeda. Sehingga pasangan nikah beda agama mencari jalan alternatif. Misalnya pergi keluar negeri untuk melaksanakan pernikahan beda agama.<sup>5</sup>

Selain menikah diluar negeri, pasangan beda agama juga menggunakan cara lain agar mereka dapat menikah dan pernikahan mereka sah yaitu dengan cara pernikahan itu dilakukan oleh masing-masing agama. Misalnya pria beragama Islam, menikah dengan wanita yang beragama Kristen, ditempat kediaman pria yang beragama islam maka melakukan prosesi pernikahan secara Islam dan mengucapkan syahadat, lalu bagitupun yang dilakukan di tempat acara si wanita yang beragama Kristen.

Pernikahan beda agama dalam Islam sendiri, ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Semua berdasarkan pada ketentuan-ketentuan salah satunya dalam *Q.S. al-Baqarah (2): 221* disebutkan bahwa pernikahan beda agama tidak dianjurkan.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

---

<sup>5</sup> Nasrul Umami dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*, (Tangerang: Qultum Media, Tanpa tahun), hal. 21.

*Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.<sup>6</sup>*

Musyrik yang dimaksud dalam ayat 221 surat *al-Baqarah* ialah mereka yang menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah disini ada dua makna, makna yang pertama ketika masa Rasulullah SAW. dan yang kedua dari masa sekarang ini. Makna musyrik ketika masa Rasulullah ialah manusia yang menyekutukan Allah dalam artian menyembah selain Allah, misal, berhala.

Fenomena pernikahan beda agama, saat ini memang menjadi trend tersendiri di kalangan anak muda, bahkan terkadang terkesan memaksakan tanpa melihat atau melandasi agama sebagai acuan. Seperti pada kasus perkawinan Kartika Ayu Dhewi Stafsus Presiden Joko Widodo yang beragama Islam, menikah berbeda agama dengan suaminya yang bernama Gerald Sebastian yang beragama Katolik, pada 18 Maret 2022. Pernikahan

---

<sup>6</sup>al-Quran, 2: 221.

tersebut dilaksanakan secara Islam dan dilanjutkan dengan acara pemberkatan secara Katolik. Fenomena tersebut tentu mengusik peneliti untuk lebih jauh meneliti tentang pernikahan beda agama. Karena dalam agama Islam, pernikahan diatur dengan sedemikian rupa, yaitu dalam syarat-syarat pernikahan. Dan salah satu rukun pernikahan ialah sama-sama memeluk keyakinan yang sama.<sup>7</sup>

Menurut salah satu tokoh Tafsir Sayyid Quthub berpendapat jika dilihat dari konteks saat ini, pernikahan beda agama rentan akan konflik dan mala petaka dalam rumah tangga. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa istri yang beragama selain Islam, akan turut serta mewarnai kehidupan rumah tangga, terutama perihal mendidik anak-anaknya. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dalam penelitian ini akan membahas tentang pernikahan beda agama menurut tafsir Ibnu Katsir yang menggunakan metode Tahlili dan Maudhu'i. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian yang berjudul **“Pernikahan Beda Agama Menurut Ibnu Katsir Dalam Tafsir Ibnu Katsir”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah yang dijadikan obyek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>7</sup>*Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 1993), 850.

1. Bagaimana pandangan Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai pernikahan beda agama?
2. Bagaimana kontekstualisasi pernikahan beda agama di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang peneliti tuliskan diatas guna mendapatkan suatu tujuan yaitu

1. untuk mengetahui bagaimana pandangan Ibn katsir dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai pernikahan beda agama.
2. Untuk mengetahui kontekstualisasi pernikahan beda agama di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis bagi dunia akademik yang ada di Indonesia.
- b) Diharapkan menjadi bahan pertimbangan konsep pernikahan yang tepat di Indonesia yang sesuai dengan ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Maka peneliti temukan beberapa kajian diantaranya:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan Budi Prastiyawan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014 yang berjudul *Menikahi Orang Musyrik Prespektif al-Jashash dan al-Qurtubi (Analisa terhadap Surat al-Baqarah (2): 221 dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an dan Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an)*. Dalam penelitian tersebut, peneliti mengkaji surat al-Baqarah (2): 221 yang berkaitan dengan kemusyrikan menggunakan rujukan kitab tafsir dua mufassir yaitu al-Jashash dan al-Qurtubi. Kedua mufassir tersebut mengharamkan menikahi wanita-wanita musyrik karena berada pada keyakinan yang berseberangan, dan apabila pernikahan dilaksanakan akan berpengaruh buruk pada keturunan mereka.<sup>8</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Nurlizam yang berjudul “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Quran dan Hukum Positif di Indonesia”.<sup>9</sup> Hasil penelitian ini adalah telah dijelaskan bahwa orang-orang musyrik, tidak bisa ditawarkan lagi bahwa menikahi mereka atau menikahkan untuk mereka dilarang di dalam Al-Quran. Tetapi terhadap Ahl al-Kitab yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani atau orang-orang yang mendapatkan dan

---

<sup>8</sup>Budi Prastiyawan, *Menikahi Orang Musyrik Prespektif al-Jashahs dan al-Qurtubi (Analisa terhadap surat al-Baqarah (2): 221 dalam Tafsir Ahkam al-Qur'an dan al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an)*, (Skripsi Jurusan Tafsir Hadis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

<sup>9</sup> Nurlizam, *Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Quran dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Ulunnuha-ISSN : 2086-3721 E-ISSN: 2865-6050 Vol. 8 No.2/Desember 2019.

mewarisi kitab suci dibenarkan untuk menikahi mereka namun tidak dibenarkan menikahkan wanita muslim untuk mereka. Inilah pesan yang dapat kita ambil dari QS. Al-Maidah ayat 5. Dalam sejarah Islam juga tercatat bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pernah menikah dengan Ahl al-Kitab seperti Utsman bin Affan menikah dengan wanita nasrani walaupun kemudian istrinya masuk Islam, Thalhah dan Zuber Zuabir juga pernah nikah dengan wanita Yahudi yang juga kemudian masuk Islam.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Dedi Irawan yang berjudul “Pernikahan Beda Keyakinan Dalam Al-Qur’an (Analisis Penafsiran al-Maraghi atas *Q.S al-Baqarah* ayat 221 dan *Q.S al-Maidah* ayat 5)”<sup>10</sup> Hasil penelitian ini adalah laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik, karena walaupun laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga, akan tetapi orang musyrik itu selalu mengajak untuk terjerumus ke dalam kemusyrikan, begitu pun sebaliknya penilaian Allah adalah amalnya yang shaleh, maka seorang perempuan hamba yang mukminah adalah lebih utama daripada perempuan merdekamusyrikah.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Sawun yang berjudul “Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Hadits”<sup>11</sup> Hasil penelitian ini adalah pernikahan antar agama, antara laki-laki dan perempuan muslim dengan non-muslim dari kalangan musyrik, tidak memiliki landasan yang kuat tentang kebolehnya, juga tidak ada informasi bahwa para sahabat pernah

---

<sup>10</sup> Dedi Irawan, *Pernikahan Beda Keyakinan Dalam Al-Qur’an (Analisis Penafsiran al-Maraghi atas Q.S al-Baqarah ayat 221 dan Q.S al-Maidah ayat 5)*, ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 1 Januari - Juni 2018. ISSN: 2356-0150

<sup>11</sup> Sawun, *Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Hadits*, Syariat Vol. I No. 03, Mei 2016

melaksanakan model pernikahan ini. Sementara pernikahan antara muslim dengan kalangan ahl al-kitab memiliki konskuensi hukum yang berbeda.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan Ahmad Zaini dari Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (IPTIQ) Jakarta tahun 2020 yang berjudul *Pernikahan Beda Agama (Studi Komparasi Tafsir at-Thabari dan Sayyid Quthb)*. Dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji perbedaan pendapat antara at-Thabari dan Sayyid Quthb tentang pernikahan beda agama pada *Q.S. al-Baqarah* (2): 221, *Q.S. al-Maidah* (5): 5 dan *Q.S. al-Mumtahanah* (60): 10. Disini At-Thabari sebagai seorang mufassir klasik dan Sayyid Quthb sebagai mufassir kontemporer. At-Thabari dan Sayyid Quthb mengharamkan laki-laki muslim dengan wanita musyrik yang tidak memiliki kitab suci yang dijadikan untuk pedoman hidup. Sedangkan dengan wanita ahli kitab diperbolehkan dengan syarat-syarat seperti menjaga kehormatannya, bukan seorang budak, dan lain-lain. Untuk wanita muslimah, haram menikah dengan laki-laki non-muslim apa pun jenisnya (ahli kitab, musyrik, ateis, dan lain-lain).<sup>12</sup> Meskipun penelitian ini adalah studi komparatif, akan tetapi pembahasan dan kitab tafsir yang dikomparasikan berbeda dengan penelitian yang akan penulis ambil.

*Keenam*, penelitian yang dilakukan Siti Pangestu Rahmatillah dari Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta tahun 2017 yang berjudul *Pernikahan Beda Agama menurut Mufasir al-Qur'an (Analisis Tafsir fii Zhilalil Qur'an, Raudhah al-Irfan fi ma'rifah al-Qur'an dan al Misbah)*. Hasil penelitian

---

<sup>12</sup>Ahmad Zaini, *Pernikahan Beda Agama (Studi Komparasi Tafsir at-Thabari dan Sayyid Quthb)*, (Skripsi Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IQT) Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (IPTIQ) Jakarta, 2020).



tersebut menyatakan bahwa ada tiga tafsir yang beliau teliti dan berisi tentang pernikahan beda agama lebih ke cari amannya dalam hablum minallah atau bisa dikatakan perihal keimanan yang pertama menurut *Tafsir Fii Zhilalil Quran* itu mengharamkan, yang kedua Raudhah al-irfan fi ma'rifah al-Qur'an membolehkan dengan syarat dari pihak yang bukan muslim ialah seorang penganut yang taat atas kitab yang kental akan keasliannya. Selanjutnya yang ketiga ialah *Tafsir Al-Mishbah* yang mengatakan bahwa alangkah baiknya pernikahan beda agama itu tidak dilaksanakan jika lebih banyak mudharatnya.<sup>13</sup>

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menitik beratkan pada tafsir hadis tentang pernikahan beda agama, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah digunakan nya Tafsir Ibnu Katsir oleh Ibnu Katsir dalam menganalisis pernikahan beda agama termasuk *Surat Al-Maidah* ayat 5.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah penelitian yang dilakukan dipergustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang

---

<sup>13</sup>Siti Pangestu Rahmatillah, *Pernikahan Beda Agama menurut Mufasir al-Qur'an (Analisis Tafsir fii Zhilalil Qur'an, Raudhah al-Irfan fi Ma'rifah al-Qur'an dan alMisbah)*, (Skripsi Prodi Tafsir Hadis Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2017).

dipertanyakan.<sup>14</sup> Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain. Secara holistik dan juga dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>15</sup>

Berdasarkan judul yang peneliti angkat maka jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan tokoh. Pendekatan tokoh ialah peneliti yang lebih dilihat dari pendapat tokoh mufasir yang diteliti. Adapun pendekatan tokoh ini sendiri tetap berpegang teguh dengan ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan.

## 2. Data Dan Sumber Data

### 1. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap. Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, artefak atau obyek-obyek lainnya yang ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.<sup>16</sup> Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian adalah ayat-ayat tentang pernikahan beda agama dalam

---

<sup>14</sup>Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 40.

<sup>15</sup>Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

<sup>16</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 224.

al-Qur'an, metode penafsiran M. Quraish Shihab dan Ibn Katsir serta penafsiran M. Quraih Shihab dalam kitab tafsir al-Mishbah dan Ibn Katsir dalam kitab tafsir Ibn Katsir.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada 2 kelompok di antaranya sebagai berikut :

- 1) Sumber primer yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.<sup>17</sup> Sumber data primer yang dimaksud ialah kitab tafsir al-Mishbah dan Ibn Katsir.
- 2) Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti misalnya melalui orang lain maupun penelitian yang dikumpulkan oleh orang lain.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan sumber literatur lainnya yang terkait dengan tema penelitian secara langsung maupun tidak langsung.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan faktual, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan data kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data serta analisis deskriptif

---

<sup>17</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 158.

<sup>18</sup>*Ibid.*

dan isi (*content analysis*) sebagai metode analisis. Yaitu dengan mencari bahan-bahan atau referensi yang terkait serta mempunyai relevansi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dokumentasi yakni bahan-bahan yang tersusun baik berupa buku ataupun jurnal yang memiliki kaitan dengan pembahasan judul. Pengumpulan dokumen ini dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh.<sup>19</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk-bentuk dalam analisa data sebagai berikut :

- 1) Metode analisis deskriptif merupakan usaha untuk mengumpulkan menyusun suatu data kemudian dilakukan analisis data tersebut.<sup>20</sup>

Pendapat analisis data yaitu bahwa data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar-gambar bukan dalam bentuk angka-angka. Dengan demikian laporan-laporan yang disajikan ialah dengan data.

- 2) Analisis isi

*Content analysis* atau analisis isi. Menurut Weber, *content analysis* adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shohih dari sebuah dokumen. Menurut

---

<sup>19</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 21.

<sup>20</sup>Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung:Tarsita, 1990), 139.

Hostli bahwa *Content Analysis* adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.<sup>21</sup> Kajian ini di samping dengan cara analisis isi dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasaran sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu. Kemudian data kualitatif tekstual yang diperoleh dikategorikan dengan memilah data tersebut. Sebagai syarat yang dikemukakan oleh Noeng Muhajir tentang *Content Analysis* yaitu, objektif, sistematis, dan general.<sup>22</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini maka akan disusun dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub bab sebagai berikut :

**Bab pertama,** Bab ini mengemukakan tentang pola dasar yang memberikan gambaran umum dari skripsi yang meliputi latar belakang pengambilan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>21</sup> Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 163.


<sup>22</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), edisi ke-III, cet. Ke-7, 69.

**Bab kedua,** Pada bab ini terdiri dari penjelasan tentang pernikahan beda agama, tujuan pernikahan dan rukun syarat pernikahan.

**Bab ketiga,** Pada bab ini terdiri dari ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang pernikahan beda agama.

**Bab keempat,** Pada bab ini terdiri dari penjelasan pernikahan beda agama menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir.

**Bab kelima,** pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.



## BAB II

### PERNIKAHAN BEDA AGAMA

#### A. PERNIKAHAN

##### 1. Pengertian Pernikahan

Nikah berarti akad yang menyebabkan bolehnya melakukan *istimtâ'* (campur) dengan seorang wanita, dan ini dapat terjadi jika wanita itu bukan orang yang haram dinikahi karena ada hubungan nasab, sesusuan dan hubungan semenda (pernikahan). Sementara itu, Hanafiyah lebih condong untuk mengatakan bahwa campur itu dinisbahkan dengan kepemilikan sehingga mereka mendefinisikan nikah itu dengan akad yang menyebabkan pemilikan *mut'ah* (bercampur), yakni halalnya seorang laki-laki mencampuri wanita yang tidak dilarang oleh *syara*.<sup>23</sup>

Pernikahan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab-kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula di hadapan masyarakat dalam suatu perhelatan. Hak dan kewajiban suami istri timbal-balik diatur dengan rapi dan tertib, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Dituntunkan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin.

---

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989 M-1409 H, Juz VII, cet, 3, h. 29).

Masalah Pernikahan bukan sekedar merupakan masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan Pernikahan itu saja, tetapi juga merupakan masalah yang berkaitan dengan keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai masalah keagamaan, karena setiap agama mempunyai aturan sendiri-sendiri tentang Pernikahan, maka pada prinsipnya Pernikahan diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari ajaran agama yang dianut. Di samping sebagai perbuatan keagamaan, karena Pernikahan ini juga menyangkut hubungan antar manusia, maka Pernikahan dapat dianggap juga sebagai suatu perbuatan Hukum. Dalam kenyataannya, dimanapun juga pengaruh agama yang paling dominan terhadap peraturan-peraturan Hukum adalah di bidang Hukum Pernikahan.

Oleh karenanya, Islam telah mengatur masalah Pernikahan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah SWT yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian diri kepada Allah SWT sebagai Tuhan Maha Pencipta dan hubungan horisontal kepada manusia guna melangsungkan kehidupan sehari-hari.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ghofar Abdul Asyhari, *Hukum Pernikahan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-undang Pernikahan*, (Jakarta: CV. Gramada. 1992), hal 63.



Pernikahan dilaksanakan atas dasar kerelaan dari pihak-pihak yang bersangkutan, hal ini dicerminkan dalam bingkai peminangan sebelum nikah dan ijab kabul dalam akad nikah, dan akan dipersaksikan oleh masyarakat dengan acara (*walimah*). Hak dan kewajiban suami istri timbal balik diatur amat rapi dan tertib, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Dituntunkan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin.

Berdasarkan ajaran Islam, deskripsi kehidupan suami-istri yang tentram akan dapat terwujud, bila suami dan istri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam. Tetapi sebaliknya, jika suami-istri berbeda agama, maka akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, misalnya dalam hal pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan tata krama makan/ minum, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain sebagainya.

Pernikahan beda agama adalah istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan sebuah pernikahan yang terjadi antara orang-orang yang menganut agama berbeda. Istilah lain yang biasanya digunakan untuk menyebut pernikahan semacam ini ialah perkawinan campuran.<sup>25</sup> Kata nikah sendiri menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti kata tersebut. Pernikahan juga disebut juga

---

<sup>25</sup> Samsul Hadi, *Perkawinan Beda Agama* (Ilal Hukum dan Maqashid asy-syariah, *Al-Ahwal* No. 1, 2008, hlm. 93.

oerkawian yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kawin, yang secara bahasa membentuk keluarga dengan lawan jenis.

Oleh karena itu, Islam mengatur masalah Pernikahan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai *Al Khaliq* (Tuhan Maha Pencipta) dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya.<sup>26</sup>

## 2. Pendapat Para Ulama

Menurut Ibrahim Hosen mengelompokkan pendapat para ulama mengenai pernikahan tersebut, dalam tiga kelompok, yakni: ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan dan ada yang menyatakan halal tetapi siasah tidak dikehendaki. Pertama adalah kelompok yang membolehkan pernikahan antara pria muslim dengan wanita al Kitab, yakni pendapat jumhur ulama (mayoritas ulama). Mereka mendasarkan pendapat pada dalil al Qur'an surah *al Maidah* ayat 5 yang didukung dengan praktik (sejarah). Pada zaman nabi ada beberapa sahabat yang melakukannya. Kedua adalah kelompok yang mengharamkan, seperti yang terkemuka dari kalangan sahabat yaitu Ibnu Umar. Pendapat ini diikuti

---

<sup>26</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm.121.

oleh kalangan Syiah Imamiyah. Apa pun dasar dari pendapat ini adalah pemahaman terhadap al Qur'an surat al Baqarah ayat 221 (*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman...*) dan firman Allah dalam surat al Mumtahanah ayat 10 (*...dan Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (Pernikahan) dengan perempuan kafir...*). Adapun praktik sahabat menurut pendapat ini adalah karena waktu itu Islam baru sedikit. Ketiga golongan yang berpendirian bahwa menikahi perempuan ahli kitab sah hukumnya, tetapi siasah tidak menghendaknya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Umar bin Khatthab memerintahkan kepada para sahabat yang beristri ahli kitab.<sup>27</sup>

### 3. Tujuan Pernikahan

Semua orang menganggap kehormatan, kesucian diri dan akhlak yang mulia itu adalah merupakan kebaikan yang berharga dan merusaknya adalah perbuatan yang nista, dengan demikian manusia dapat memelihara kehormatan dan kesucian diri dengan pernikahan bukan perzinahan dan pergaulan yang buruk. Pernikahan juga dapat memelihara keturunan dengan baik, memperjelas keturunan seseorang, siapa ayah, siapa ibunya dan seterusnya, ringkasnya pernikahan akan menimbulkan ketenangan, ketentraman, pemeliharaan kehormatan dan keturunan serta kemuliaan jiwa dan pribadi. Pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang baik biasanya

---

<sup>27</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 152.

akan melahirkan keturunan-keturunan shalih yang akan menyambung amal bagi kedua orang tuanya.<sup>28</sup>

Menurut Asaf A.A.Fyzee, tujuan Pernikahan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:<sup>29</sup>

a. Aspek Agama (ibadah)

Pernikahan merupakan pertalian yang teguh antara suami istri dan turunan. Pertalian yang erat dalam hidup dan kehidupan merupakan perpaduan yang suci dan kebiasaan yang bermutu tinggi dalam mengembangbiakkan manusia sebagai karunia Tuhan.

b. Aspek Sosial

Memberikan perlindungan kepada kaum wanita yang secara umum fisiknya lemah karena setelah menikah, ia mendapat perlindungan dari suami, baik masalah nafkah atau gangguan orang lain. Mendatangkan sakinah (ketentraman batin) bagi suami, menimbulkan mawaddah dan mahabbah (kasih cinta) serta rahmah (kasih sayang) antara suami istri, anak-anak dan seluruh anggota keluarga.

c. Aspek Hukum

Pernikahan sebagai akad, yaitu perikatan dan perjanjian yang luhur antara suami istri untuk membina rumah tangga bahagia, sebagai ikatan dan perjanjian, kedua belah pihak terikat dengan janji yang

---

<sup>28</sup> Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Antara Sunni dan Syi'ah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama; 2008), cet. 1 h. 31.

<sup>29</sup> Chuza Imam T. Yanggo dan HA. Hafiz Ansory. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008) cet. 1, h. 57.

dibuatnya, karena itu dengan akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri, dan sebagai unit kecil dari masyarakat, juga akan menimbulkan hal dan kewajiban antara orang tua dan anak dengan orang tua, sebagai ikatan yang luhur dan kuat.

#### 4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut UU No 1/1974 tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.<sup>30</sup> Bagi umat Islam, Pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut Hukum Pernikahan Islam, suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh Hukum Syara. Rukun akad Pernikahan ada lima yaitu:

a. Calon Mempelai

Sudah jelas, syarat sah nikah dalam Islam yang pertama adalah ada calon mempelai laki-laki dan perempuan dan proses akad tidak bisa diwakilkan. Perlu diperhatikan juga bahwa para mempelai tidak boleh menikahi orang yang haram untuk dinikahi seperti memiliki pertalian darah, memiliki hubungan persusuan dan memiliki hubungan kemertuaan.

b. Wali Nikah

Wali nikah pihak perempuan Antara lain ayah, kakek dan

---

<sup>30</sup> Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang, 1975, hlm. 80.

saudara dari garis keturunan ayah. Orang-orang yang berhak menjadi wali di antaranya ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah dan anak laki-laki saudara kandung ayah.

c. Saksi

Pernikahan menjadi sah diperlukan saksi dari kedua belah pihak. Persyaratan saksi Antara lain: orang tersebut beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki dan adil. Saksi berasal dari pihak keluarga, tetangga dan orang yang dipercaya seperti sahabat sebagai saksi.

d. Ijab Qabul

Ijab dan qabul dimaknai sebagai janji suci kepada Allah SWT di hadapan penghulu, wali dan saksi. Pelaksanaan ijab qabul merupakan syarat sah agar pasangan menikah sah sebagai sepasang suami istri. Di samping itu, sebelum memenuhi syarat menikah yang sah, perlu diketahui juga rukun sah nikah dalam agama Islam.

e. Mahar

Mahar atau maskawin sangat penting keberadaannya di altar pernikahan dan menjadi syarat nikah dalam Islam. Mahar adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mahar dalam agama Islam menggunakan nilai uang sebagai acuan. Mempelai perempuan bisa meminta harta seperti uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan dan benda berharga lainnya.

Sedangkan rukun sah nikah dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama beragama Islam.
2. Mempelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi calon istri.
3. Wali akad nikah dari pihak perempuan bersedia menjadi wali.
4. Kedua mempelai tidak dalam kondisi sedang ihram.
5. Pernikahan berlangsung tanpa paksaan.

## B. AGAMA

### 1. Pengertian

Para pakar keagamaan merumuskan aneka ragam definisi tentang agama sehingga puluhan definisi mengenai agama dapat ditemukan dalam berbagai buku yang berbicara tentang masalah ini. Definisi agama yang begitu banyak itu justru malah mengaburkan apa yang sebenarnya hendak kita pahami dengan agama.<sup>31</sup> Kata “agama” berasal dari bahasa Sanskerta “a” yang berarti tidak dan “gam” yang berarti kacau, jadi tidak kacau. Istilah agama banyak digunakan dalam berbagai bahasa termasuk religion (Bahasa Inggris), Religie (Belanda), religio (Yunani), *Ad-Din, Syariah, Hisab* (Islam Arab) atau Dharma (Hindu). Berbagai istilah ini memiliki arti dasar yang berdekatan dan serupa, yaitu sistem yang mengatur tata kepercayaan dan penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan hukum yang berhubungan dengan manusia berjejalin antara sesama manusia dan terhadap lingkungannya. Dari istilah agama ini muncul apa yang disebut dengan religiusitas. Dalam konteks Islam, terdapat beberapa istilah yang

---

<sup>31</sup> Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini* (Rajawali Pers, 1987).

merupakan padanan kata agama yaitu: *al-Din, al-Millah dan al-Syari'at*. Ahmad Daudy menghubungkan makna al-Din dengan kata *al-huda* (petunjuk).<sup>32</sup> Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan seperangkat pedoman atau petunjuk bagi setiap penganutnya. Muhammad Abdullah Darraz mendefinisikan agama (*din*) sebagai: “keyakinan terhadap eksistensi (wujud) suatu dzat –atau beberapa dzat- ghaib yang maha tinggi, ia memiliki perasaan dan kehendak, ia memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan yang berkenaan dengan nasib manusia. Dari segi bahasa, agama bukanlah kata sifat, keadaan, ataupun kata kerja. Kata yang mengandung makna sifat atau keadaan adalah keberagamaan, yaitu suatu kata yang berasal dari kata dasar agama yang kemudian dibentuk menjadi beragama, dalam berbagai literature, kata agama biasa diberi arti tidak kacau atau teratur. Dimaksudkan bahwa orang yang beragama tentu memiliki pedoman yang dapat membuat hidupnya teratur dan tidak kacau. Agama dipahami sebagai keadaan atau sifat kehidupan orang-orang yang beragama. Pengertian ini lebih menunjuk pada hasil atau dampak dari keberagamaan, bukan pada agama itu sendiri. Dengan agama, seseorang atau suatu masyarakat akan hidup tertib dan teratur. Namun, pengertian ini dipandang tidak sesuai dengan kaidah bahasa asalnya. Dari segi bahasa, Rangkuti menegaskan bahwa kata ini berasal dari bahasa Sanskerta, agama (dengan a panjang). A berarti cara (the way), dan gama

---

<sup>32</sup> Daudy, Ahmad. (1997). Kuliah Aqidah Islam. Bulan Bintang.



berarti to go, yaitu berjalan atau pergi.<sup>33</sup> Bertolak dari pengertian itu, ditegaskan lebih jauh bahwa agama berarti cara-cara berjalan untuk sampai kepada keridhaan Tuhan. Dari sini, dapat dipahami bahwa agama merupakan jalan hidup (the way to go) yang mesti ditempuh atau pedoman yang harus diikuti seseorang. Pengertian ini sejalan dengan makna kata Arab syari'ah, yang secara harfiah berarti jalan menuju sumber mata air.<sup>34</sup> Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Kata syariah dipakai dalam pengertian jalan menuju sumber kehidupan atau jalan hidup (way of life). Tetapi betapa tidak mungkinnya memberikan definisi yang paling sempurna dan lengkap mengenai religi, din dan agama. Agama, religi dan din secara umum ini adalah salah satu sistem kepercayaan yang dipahami oleh masyarakat sebagai keberadaan mutlak, berkuasa atas apa pun kecuali manusia atau sesuatu sistem ritus manusia terhadap sesuatu yang diterima sebagai sesuatu yang mutlak memiliki kekuasaan yang luar biasa dan sistem norma (aturan) yang mengatur hubungan antara orang-orang dengan pencipta (dalam Islam: *Allah, Azza wa Jalla*), hubungan manusia dengan orang lain dan hubungan manusia sesuai dan serasi dengan lingkungan/lingkungan alam lainnya tata cara rukun iman dan ibadah.<sup>35</sup> Dengan demikian, diperoleh pengetahuan yang jelas bahwa agama adalah pengabdian manusia kepada Tuhannya. Dalam arti agama, ada tiga unsur:

---

<sup>33</sup> Pendapat ini dikemukakan oleh Bahrum Rangkuti, seorang cendekiawan dan ahli bahasa. Ia mengemukakan lebih lanjut bahwa orang yang mengartikan kata agama dengan tidak kacau adalah orang yang tidak mengerti bahasa. Lihat Endang Saifuddin Anshari, *Ibid.*, h. 123.

<sup>34</sup> Al-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Quran*, (Bairut: Dar al-Ma'rifat, tt.).

<sup>35</sup> Mulyadi, M. (2017). *Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan*. Tarbiyah al-Awlad, 7(2).

manusia, hamba dan Tuhan. Oleh karena itu, nasehat atau nasehat yang mencakup ketiga unsur pokok pemahaman ini dapat disebut agama. Dalam arti yang lebih luas, agama juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup. Dengan kata lain, segala aktivitas jasmani dan rohani para pengikutnya diatur oleh agamanya. Bagaimana kita makan, bagaimana kita hidup, bagaimana kita beribadah, dll ditentukan oleh aturan/prosedur agama. Berikut ini beberapa Pengertian maupun definisi tentang Agama yang teladikemukakan oleh para ahli :

1. Pengertian Agama Menurut KBBI: Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan/kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha kuasa serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia lainnya.
2. Émile Durkheim mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kita melalui rutinitas beribadah, mencapai rohani yang sempurna kesuciannya. Sedangkan menurut Bahrin Rangkuti, seorang muslim cendekiawan sekaligus seorang linguis, mengatakan bahwa definisi dan pengertian agama berasal dari bahasa Sansekerta; a-ga-ma. A (panjang) artinya adalah cara, jalan, The Way, dan gama adalah bahasa Indo Germania; bahasa Inggris Togo artinya jalan, cara-cara berjalan, cara-cara sampai kepada keridhaan kepada Tuhan.

3. Pengertian Agama Menurut Anthony F.C. Wallace: Agama sebagai seperangkat upacara yang diberi rasionalisasi lewat mitos dan menggerakkan kekuatan supernatural dengan maksud untuk mencapai terjadinya perubahan keadaan pada manusia dan semesta.

### C. PENAFSIRAN IBNU KATSIR

Tidak ada data yang berasal dari Ibnu Kaşır untuk memastikan mengenai penamaan nama tafsir yang dikarang oleh beliau sebab beliau tidak menyebutkan judul atau nama bagi kitab tafsirnya, padahal beliau memberi nama untuk karya-karya lainnya. Muhammad Ḥusain al-Zahabī dan Muhammad ‘Alī al-Şābūnī menyebut tafsir karya Ibnu Kaşır ini dengan nama *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. Berbagai naskah cetakan yang terbit pada umumnya diberi judul *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, namun ada pula yang menggunakan judul *Tafsir Ibnu Kaşır*. Yang berbeda hanya namanya saja, isinya tetap sama.

Kitab tafsir ini pertama kali ada pada abad ke-8 H/14 M. Kitab ini diterbitkan pertama kali di Kairo pada tahun 1342 H/1923 M, yang terdiri atas 4 jilid. Pada umumnya formatnya sama untuk berbagai cetakan dan penerbitan. Dengan adanya teknologi yang semakin maju membuat naskah cetakan kitab tafsir ini menjadi semakin bagus. Bahkan kitab tafsir sekarang banyak yang diedarkan dalam bentuk CD sehingga dengan memanfaatkan teknologi komputer pengkajian dapat dilakukan secara efektif dan efisien.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Studi Kitab Tafsir*, 135-136.

a. Metode Penafsiran

Metode yang dipakai Ibnu Kaṣīr dalam menafsirkan al-Qur'an dapat dikategorikan sebagai *manhaj tahlīlī* (metode analitis) sebab beliau menafsirkan ayat demi ayat secara analitis menurut urutan mushaf al-Qur'an. Meskipun demikian, metode penafsiran kitab ini juga dapat dikatakan semi semantik (*mauḍu'ī*) karena ketika menafsirkan ayat, beliau mengelompokkan ayat-ayat yang masih dalam satu konteks pembicaraan ke dalam satu tempat baik satu atau beberapa ayat, kemudian ia menampilkan ayat-ayat lainnya yang terkait untuk menjelaskan ayat yang sedang ditafsirkan tersebut. Langkah-langkah penafsirannya secara garis besar ada tiga, yaitu:

1. Menyebutkan ayat yang ditafsirkan, kemudian menafsirkannya dengan bahasa yang mudah dan ringkas. Jika memungkinkan, beliau menjelaskan ayat tersebut dengan ayat lain, kemudian membandingkannya sehingga makna dan maksudnya jelas.
2. Mengemukakan berbagai hadits atau riwayat yang *marfu'* (yang disandarkan kepada Nabi SAW baik sanadnya bersambung atau tidak), yang berhubungan dengan ayat yang sedang ditafsirkan. Beliau sering menjelaskan antara hadits atau riwayat yang dapat dijadikan argumentasi dan yang tidak tanpa mengabaikan pendapat para sahabat, tabi'in dan para ulama salaf.
3. Mengemukakan berbagai pendapat mufasir atau ulama sebelumnya. Beliau terkadang menentukan pendapat yang paling kuat di antara

pendapat para ulama yang dikutipnya atau mengemukakan pendapatnya sendiri dan terkadang beliau sendiri tidak berpendapat.<sup>37</sup>

Tahapan-tahapan di atas diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

#### 1. Menafsirkan ayat dengan ayat al-Qur'an

Ibnu Kaṣīr sering memakai ayat-ayat lain untuk menafsirkan ayat yang beliau sedang tafsirkan. Ayat-ayat tersebut menurutnya dapat menopang penjelasan dan maksud ayat-ayat yang sedang ditafsirkan atau ayat-ayat yang mengandung arti yang bersesuaian.

Contoh ketika Ibnu Kaṣīr menafsirkan ayat *Q.S al-Baqarah* (2):

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۚ (al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa). Lalu beliau menafsirkan dengan ayat lain yakni dari *Q.S. Fuṣṣilat* (41): 44, *Q.S. al-Isra'* (17): 82, dan *Q.S. Yūnus* (10): 85. Sehingga pengertiannya menjadi khusus yakni bagi orang-orang yang beriman.

#### 2. Menafsirkan ayat dengan hadits

Tahapan ini digunakan oleh Ibnu Kaṣīr ketika beliau tidak menemukan penjelasan dari ayat lain untuk menafsirkan ayat yang sedang beliau tafsirkan atau dapat juga dipakai untuk melengkapi penjelasan dan ini menjadi ciri khas dari tafsir Ibnu Kaṣīr. Di dalamnya banyak sekali dikutip hadits-hadits yang dianggap terkait atau menjelaskan ayat-ayat yang sedang ditafsirkan meskipun menemukan banyak riwayat/hadits baik yang senada atau tidak. Contohnya ketika beliau menafsirkan kata Ghibah dalam *Q.S. al-Hujurāt* (49): 12

---

<sup>37</sup> *Ibid*, 138-139.

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا, beliau menegaskan dengan sabda Nabi SAW

ذَكَرَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ yang artinya kamu membicarakan saudaramu dengan perkataan yang tidak disenanginya.

Karena beliau pakar hadits maka beliau secara kualitas sering mengemukakan kritik atau penilaian terhadap hadits-hadits yang dikutipnya, meskipun tidak semuanya. Misalnya dengan menyatakan bahwa hadits tertentu sanadnya *dā'if*, *dā'if jiddan* dan sebagainya.

### 3. Menafsirkan ayat dengan pendapat sahabat dan tabi'in

Ibnu Kaṣīr berpendapat bahwa pernyataan sahabat dan tabi'in merupakan salah satu rujukan dalam *tafsir al-Qur'an* karena sahabat dan tabi'in mengalami dan menyaksikan proses turunnya ayat-ayat al-Qur'an secara langsung. Sahabat yang pendapatnya sangat sering dikutip adalah Ibnu 'Abbās dan Qatādah sedangkan pendapat tabi'in dijadikan hujah bila pendapat tersebut telah menjadi kesepakatan di antara mereka.

### 4. Menafsirkan ayat dengan pendapat para ulama

Ibnu Kaṣīr juga sering mengutip berbagai pendapat ulama atau mufasir sebelumnya ketika menafsirkan ayat seperti dari aspek kebahasaan, teologi, hukum, kisah/sejarah. Pendapat ulama yang sering beliau kutip adalah pendapat Ibn Jarīr al-Ṭabari dalam hal riwayat-riwayat dari periwayatan al-Ṭabari dengan sanadya dan beliau sering mengkritik atau menilai kualitas hadits yang dikutipnya.

## 5. Menafsirkan ayat dengan pendapatnya sendiri

Biasanya tahapan ini ditempuh setelah beliau melakukan keempat tahapan di atas. Dengan menempuh langkah-langkah di atas, beliau menganalisis dan membandingkan berbagai data atau penafsiran lalu seringkali mengemukakan kesimpulan atau pendapatnya sendiri pada bagian akhir penafsiran ayat. Akan tetapi, langkah ini tidak semuanya dapat diterapkan pada semua ayat. Untuk membedakan antara pendapatnya sendiri dengan pendapat ulama-ulama lainnya dapat kita ketahui dari pernyataannya: “Menurut pendapatku ...” (*qultu*).<sup>38</sup>

Berikut beberapa hal terkait dengan sikap dan pandangan Ibnu Kaşır ketika menafsirkan ayat, antara lain:

### 1. Sikap Ibnu Kaşır terhadap israiliyat

Ibnu Kaşır juga memakai riwayat-riwayat israiliyat saat menafsirkan ayat pada tafsirnya namun beliau juga mengkritik dan menyeleksi ketat terhadap riwayat-riwayat tersebut. Beliau tidak membenarkan dan tidak menolak riwayat tersebut kecuali jika sejalan dengan kebenaran yakni syariat Islam. Beliau terkadang meriwayatkan disertai peringatan jika riwayat-riwayat tersebut dinilainya tidak dapat dicerna oleh akal sehat, dan terkadang tidak memberikan komentar sama sekali riwayat-riwayat tersebut.

Contohnya ketika menafsirkan *Q.S. al-Baqarah (2): 67* yang menceritakan perintah Tuhan kepada Bani Israil untuk menyembelih

---

<sup>38</sup> *Ibid*, 139-142.

seekor sapi betina beliau mengutip dua riwayat israiliyat. Juga *Q.S. al-Baqarah* (2): 102 yang berisi kisah Hārūt dan Mārūt dan juga ketika menafsirkan *Q.S. al-Māidah* (5): 22 yang menceritakan tentang keengganan kaum Nabi Musa as untuk melaksanakan perintahnya memasuki Palestina karena terdapat orang-orang yang gagah perkasa (*qaumun jabbārūn*) yang diriwayatkan bahwa salah seorang penghuni negeri dari kaum tersebut adalah cucu Nabi Adam as yang memiliki tinggi badan 3.333 atau 1/3 hasta. Ibnu Kaṣīr menyatakan bahwa hal tersebut mustahil dan bertentangan dengan dalil yang kuat dari Sahih al-Bukhari dan Muslim bahwa Allah menciptakan Adam dengan tinggi badan 60 hasta hingga sampai sekarang Allah menciptakan manusia tingginya kurang dari itu.

Ibnu Kaṣīr terkadang tidak mengambil sama sekali riwayat Israiliyat seperti ketika menafsirkan *Q.S. al-Maidah* (5): 19 kata *ra'd*, beliau menakwilkan bahwa *ra'd* ialah sesuatu yang mencemaskan/menggelisahkan hati karena keadaan sangat takutnya orang-orang munafik. Selain itu, beliau juga memakai riwayat-riwayat israiliyat sebagai penjelasan tambahan seperti dalam *Q.S. al-Kahf* tentang nama-nama *aṣḥāb al-kahf*, jumlah dan warna anjing mereka serta tentang jenis kayu yang menjadi bahan baku tongkat Nabi Musa as dan dalam ayat-ayat lainnya.



## 2. Sikap terhadap penafsiran ayat-ayat hukum

Sebagai orang ahli hukum dalam Islam, ketika menafsirkan ayat-ayat yang bernuansa hukum, Ibnu Kaṣīr memberikan penjelasan yang relatif lebih luas, apalagi ketika menafsirkan ayat-ayat yang dipahami secara berbeda di kalangan para ulama. Untuk hal ini, beliau sering menyajikan diskusi dengan mengemukakan argumentasi masing-masing termasuk pendapatnya sendiri. Seperti dalam *Q.S. al-Baqarah (2): 185* tentang puasa di bulan Ramadhan dan perintah menggantinya bagi orang yang sakit dan *safar*. Dari penafsiran-penafsirannya dalam masalah-masalah fiqih ini terlihat bahwa beliau adalah seorang yang moderat dan toleran.

## 3. Sikap terhadap *naskh* (penghapusan)

Ibnu Kaṣīr berpendapat *naskh* dalam al-Qur'an itu ada dengan menyatakan bahwa *naskh* adalah penghapusan hukum atau ketentuan terdahulu dengan hukum yang terdapat dalam ayat yang muncul belakangan ini. Penghapusan ini ialah kehendak Allah sesuai kebutuhan demi kemaslahatan, sebagaimana al-Qur'an banyak me-*naskh* ajaran-ajaran sebelumnya, seperti penghapusan hukum pernikahan antara saudara kandung pada zaman Nabi Adam as, penghapusan penyembelihan Ismail oleh Ibrahim, dan lain-lain.

## 4. Sikap terhadap *muḥkam* dan *mutasyābih*

Dalam hal ini, beliau mengikuti pendapat Muhammad Ibn Ishāq Ibn Yasar yang berpendapat bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang *muḥkam*

merupakan argumentasi Tuhan, kesucian hamba dan untuk mengatasi perselisihan yang batil. Tidak ada perubahan dan pemalsuan pada ayat-ayat tersebut. Sedangkan tidak ada perubahan dan pentakwilan pada ayat-ayat *mutasyābihāt*. Allah hendak menguji hamba-hambanya melalui ayat ini sebagaimana dalam hal halal dan haram; apakah dengannya akan berpaling kepada yang batil, dan berpaling dari kebenaran.

#### 5. Sikap terhadap ayat-ayat *tasybīh* (antropomorfis)

Ibnu Kaṣīr mengikuti pendapat ulama *salaf al-ṣālih* yang berpendapat tidak ada penyerupaan (*tasybīh*) perbuatan Allah dengan hamba-hamba-Nya. Beliau memilih tidak mengartikan lafaz-lafaz *tasybīh* dalam al-Qur'an seperti *kursī*, *'arsy*, dan *istawā* tetapi menjelaskan dengan mengutip pendapat sejumlah ulama. Beliau dalam hal ini bersikap lebih hati-hati.

#### 6. Sikap terhadap ayat-ayat yang dipahami secara berbeda-beda

Sering terjadi perbedaan penafsiran pada banyak ayat yang membahas hukum atau fiqih namun kontradiksi para ulama tersebut dideskripsikan, didiskusikan dan dianalisis secara rinci oleh Ibnu Kaṣīr. Contoh ketika beliau menafsirkan *Q.S. al-Isra'* (17): 15 mengemukakan enam buah hadits, dan tiga pendapat tentang anak-anak musyrik. Ketiga pendapat tersebut yakni pertama, mereka masuk surga, kedua, mereka merupakan usaha orang tuanya, dan ketiga, tidak memberikan komentar/menangguhkan (*tawaqquf*).<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, 142-147.

### b. Corak Penafsiran

Kitab tafsir Ibnu Kaşır dapat dikategorikan sebagai salah satu kitab tafsir dengan corak dan orientasi (*al-laun wa al-ittijāh*) *tafsīr bi al-ma'sur/tafsīr bi al-riwāyah* karena tafsir ini sangat dominan memakai riwayat/hadits, pendapat sahabat dan *tabi'in*. Dapat dikatakan bahwa kitab tafsir ini paling dominan dengan pendekatan normatif-historis yang berbasis utama kepada hadis/riwayah. Namun, Ibnu Kaşır pun terkadang menggunakan rasio atau penalaran ketika menafsirkan ayat.<sup>40</sup>

### c. Sistematika Penyusunan Kitab

Ibnu Kaşır menyusun kitab tafsirnya berdasarkan sistematika tertib susunan ayat-ayat dan surat-surat dalam mushaf al-Qur'an yang disebut dengan *tartīb mushafti*. Kandungan dan urutan tafsir secara rinci terdiri atas empat jilid, yakni:

1. Jilid pertama berisi tafsir surat al-Fātihah sampai dengan *surat an-Nisā'*.
2. Jilid kedua berisi *surat al-Māidah* sampai dengan *surat an-Nahl*.
3. Jilid ketiga berisi surat al-Isra' sampai dengan surat Yāsīn.
4. Jilid keempat berisi *surat aş-Şāffāt* sampai dengan *surat an-Nas*.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, 137-138.

<sup>41</sup> *Ibid*, 136.

**BAB III**  
**PENAFSIRAN IBNU KATSIR TERHADAP AYAT-AYAT PERNIKAHAN**  
**BEDA AGAMA**

**A. BIOGRAFI IBNU KAŞİR**

1. Riwayat Hidup dan Pendidikan

Nama lengkap Ibnu Kaşır adalah ‘Imād al-Dīn Abū al-Fidā Ismā’il ibn al-Khāthib Syihāb al-Dīn Abi Hafash ‘Amr ibn Kaşır al-Qurasyī al-Syāfi’i. Beliau lahir di desa Mijdal yang masuk dalam wilayah Bushra, sehingga melekat pada dirinya predikat, *al-Bushra*. Selain itu juga diberi predikat *al-Dimisqi*. Hal ini mungkin, *Bushra* termasuk wilayah Damaskus atau mungkin pula Ibnu Kaşır sejak masa kanak atau remaja telah berpindah tempat dan menetap di Damaskus. Kemungkinan kedua ini sejalan dengan keterangan Ibnu ‘Imād dalam *Syadzrat al-Dzahab* yang menyebut Ibnu Kaşır dengan *al-Bushri Tsumma al-Damasqi*. Sementara itu peletakan predikat al-Syafi’i, pada akhir namanya ingin menunjukkan bahwa Ibnu Kaşır sejak kecil diasuh, dibimbing, dan dibesarkan dalam lingkungan madzab Syafi’i. Beliau lahir tahun 700 H/1300 M.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati), 16-17.

Ibnu Kaşır menceritakan bahwa ayahnya menikah dua kali. Dari istri pertama, lahir tiga putra, berturut-turut namanya, Isma'il, Yunus, dan Idris. Sedangkan dari istri kedua, yang dinikahi setelah istri pertama meninggal, lahir beberapa putra dan putri, yang tertua bernama 'Abd al-Wahhāb dan yang paling bungsu ialah Ibnu Kaşır. Nama Isma'il diberikan ayahnya sendiri kepadanya untuk mengenang dan mencari pengganti putra tertua yang disayangi, yang meninggal karena kecelakaan di Damaskus pada saat Ismā'il telah menunjukkan kebolehannya dalam penguasaan ilmu-ilmu agama.

Ayahnya berasal dari keturunan keluarga terhormat, dan seorang ulama terkemuka pada masanya yang pernah mendalami fikih madzab Hanafi, walaupun akhirnya setelah menjadi khatib di Bushra menganut madzab Syafi'i. Kemudian salah seorang gurunya, yang kelak menjadi mertuanya, memperlihatkan kekagumannya setelah mengetahui sebagian daftar garis keturunan Ibnu Kaşır sehingga beliau tuliskan atribut *al-Qurasyiy* di belakang nama Ibnu Kaşır.<sup>43</sup>

Ibnu Kaşır ditinggal wafat oleh ayahnya pada usia yang masih kanak-kanak. Hal ini berarti, semasa ayahnya masih hidup, beliau belum siap untuk menerima didikan keilmuan langsung dari ayahnya sebagaimana umumnya yang dialami oleh putra-putra ulama pada masanya. Akan tetapi, kakak kandungnya – Kamāl al-dīn al-Wahhāb –

---

<sup>43</sup> *Ibid*, 18-19.

yang membimbing Ibnu Kaṣīr, melakukan pencarian ilmu pertama kali, dan mereka pindah ke Damaskus pada tahun 707 H.

Pencarian ilmu ini dilakukan dengan serius dan intens di bawah pembinaan dan pendidikan ulama terkemuka pada masanya. Kenyataannya pada masa pemerintahan Dinasti Mamluk saat Ibnu Kaṣīr hidup, pusat-pusat studi Islam seperti masjid-masjid, madrasah-madrasah dan maktab-maktab berkembang pesat. Perhatian pemerintah pusat pada masa itu di Mesir maupun Damaskus sangat besar. Terlepas apakah perhatian yang begitu besar dari pemerintah tersebut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau ada motif-motif tertentu.

Ketika mendalami bidang studi hadits, Ibnu Kaṣīr tampak sangat antusias dan serius. Selain meriwayatkan hadits secara langsung dari para ḥuffādh terkemuka di masanya seperti Syeikh Najm al-Dīn in al-‘Asqalāni dan Syihāb al-Dīn al-Ḥajjar yang lebih dikenal dengan panggilan Ibn al-Syahnah, seorang ahli hadits dari Dār al-Ḥadīth al-Asyrafīyyah, beliau pun mendalami bidang *Rijāl al-Ḥadīth* di bawah bimbingan al-Ḥāfidh al-Kabīr Abu al-Hajjaj al-Mizzī, penulis kitab *Tahdzīb al-Kamāl*, sebuah kitab standar dalam bidang rijāl al-ḥadīth.<sup>44</sup>

Beliau banyak belajar dalam bidang hadits dari ulama-ulama Hijaz. Beliau memperoleh ijazah dari al-Wanī. Beliau juga dididik oleh pakar hadits terkenal di Suriah yakni Jamāl ad-Dīn al-Mizzī (w. 742 H/1342 M), yang pada akhirnya menjadi mertua beliau sendiri. Beliau

---

<sup>44</sup> *Ibid*, 19-21.

hidup di Suriah dalam waktu yang cukup lama sebagai orang yang sederhana dan tidak terkenal sampai beliau menjadi terkenal pada saat terlibat dalam penelitian untuk menetapkan hukuman terhadap orang zindiq yang didakwa menganut paham *hulūl* (inkarnasi). Penelitian ini diprakarsai oleh Gubernur Suriah, Altunbuga al-Nāṣirī di akhir tahun 741 H/1341 M.

Semenjak peristiwa tersebut, berbagai jabatan penting didudukinya sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Dalam bidang hadits, pada tahun 748 H/1348 M beliau menggantikan gurunya, Muhammad ibn Muhammad al-Zahabī (1284-1348 M) sebagai guru di Turba Umm Ṣālih (sebuah lembaga pendidikan), dan pada tahun 756 H/1355 M, setelah Hākim Taqiuddīn al-Subkī (683-756 H/1284-1355 M) wafat beliau diangkat menjadi kepala *Dār al-Ḥadīts al-Asyrafīyah* (sebuah lembaga pendidikan hadits). Kemudian tahun 768 H/1366 M beliau diangkat menjadi guru besar oleh Gubernur Mankali Buga di Masjid Umayyah Damaskus.

Selain ahli dalam bidang hadits, Ibnu Kaṣīr juga dikenal sebagai pakar terkemuka dalam bidang ilmu tafsir, sejarah, dan fikih. Sebagaimana yang dikutip oleh Faudah, Muhammad Husain al-Zahabī berkata bahwa imam Ibnu Kaṣīr adalah seorang pakar fikih yang sangat ahli, seorang ahli hadis dan mufasir yang sangat paripurna, dan pengarang dari banyak kitab. Selain itu, dalam bidang fikih/hukum, beliau dijadikan tempat konsultasi oleh para penguasa, seperti dalam

pengesahan keputusan yang berhubungan dengan korupsi (761 H/1358 M) dalam mewujudkan rekonsiliasi dan perdamaian pasca perang saudara yakni Pemberontakan Baydamur (763 H/1361 M) serta dalam menyerukan jihad (770-771 H/1368-1369 M).<sup>45</sup>

Dalam bidang studi fikih, ada dua guru terkemuka yang membimbingnya, yakni al-Syeikh Burhān al-Dīn al-Fazari dan Kamāl al-Dīn ibn Qādhi Syuhbah. Kitab *al-Tanbih* karya al-Syairazi, sebuah kitab furu' madzab Syafi'i dan *Mukhtashar ibn al-Hājjib* dalam bidang studi ushul fikih telah selesai dihafalnya. Selain itu, ada dua bidang studi keislaman yang membuat Ibnu Kaṣīr terkenal yaitu dalam bidang sejarah dan tafsir al-Qur'an. Di bidang sejarah, peran al-Hāfidh al-Birzali (w. 739 H) yang oleh beliau disebut sebagai *Muarrikh al-Syam* cukup besar, bahkan dalam mengupas peristiwa-peristiwa yang terjadi sampai pada tahun 738 H, beliau berpegangan pada kitab *Tārīkh* karya al-Birzali.

Tahun 711 H, beliau telah menyelesaikan hafalan al-Qur'an dan dilanjutkan memperdalam ilmu qira'at. Di bidang studi tafsir beliau menguraikan dalam *al-Bidāyah wa al-Nihāyah* nampak bahwa beliau biasa menghadiri kajian yang disampaikan oleh Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah. Dari kajian tersebut beliau mendapatkan bekal ilmu tafsir yang banyak selain dari kajian-kajian para ulama lain. Hal ini dibuktikan bahwa sebagian besar materi *muqadlImam* tafsir Ibnu Kaṣīr yang mengupas prinsip-prinsip penafsiran walaupun tidak menyebutkan nama

---

<sup>45</sup> Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Studi Kitab Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2004), 132-133.



Ibnu Taymiyyah secara jelas merupakan kutipan langsung dan utuh dari tulisan Ibnu Taymiyyah dalam kitabnya, *MuqaddImam fī Ushūl al-Tafsīr*.<sup>46</sup>

Tepat usia 74 tahun tepatnya pada bulan Sya'ban 774 H/Februari 1373 M Ibnu Kaşīr wafat di Damaskus. Jenazah beliau dimakamkan di samping makam Ibnu Taimiyah di Sufiyah Damaskus.<sup>47</sup>

## 2. Karya-karya Ibnu Kaşīr

Ibnu Kaşīr selama hidupnya telah menghasilkan banyak karya tulis. Dalam bidang hadits, di antaranya:

1. *Kitāb Jamī' al-Masānid wa al-Sunan* yakni kitab koleksi *Musnad* dan *Sunan* yang terdiri atas 8 jilid, berisi nama-nama sahabat periwayat hadits yang terdapat dalam *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, *Kutub al-Sittah* dan sumber-sumber lainnya dan disusun secara alfabet.
2. *Al-Kutub al-Sittah* yakni enam kitab koleksi hadits.
3. *At-Takmilah fī Ma'rifāt al-Şiqāt wa ad-Du'afā' wa al-Mujāhal* yakni pelengkap untuk mengetahui para periwayat yang terpercaya, lemah dan kurang dikenal. Terdiri atas lima jilid.
4. *Al-Mukhtaşar* yakni ringkasan dari *Muqadimmah li 'Ulum al-Hadis* karya Ibnu Şalāḥ (w. 642 H/1246 M).
5. *Adillah al-Tanbīh li 'Ulūm al-Ḥadīs* yakni buku ilmu hadis yang lebih dikenal dengan nama *al-Bā'is al-Ḥaşīş*.

<sup>46</sup> Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, 21-22.

<sup>47</sup> Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Studi Kitab Tafsir*, 134.

Dalam bidang sejarah, di antaranya:

1. *Qaṣaṣ al-Anbiyā'* (Kisah-Kisah Para Nabi)
2. *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah* (Permulaan dan Akhir). Kitab ini ialah kitab yang sering dijadikan rujukan utama dalam penulisan sejarah Islam terutama sejarah dinasti Mamluk di Mesir. Dalam kitab ini, sejarah dibagi menjadi dua bagian besar, pertama, sejarah mulai dari penciptaan sampai masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Kedua, sejarah Islam mulai dari periode Nabi Muhammad SAW di Mekah sampai pertengahan abad ke-8 H.
3. *Al-Fuṣūl fī Sīrah al-Rasūl* (Uraian mengenai Sejarah Rasul).
4. *Ṭabaqāt al-Syāfi'iyah* (Pengelompokan Ulama Mazhab Syafi'i).
5. *Manāqib al-Imām al-Syāfi'ī* (Biografi Imam Syafi'i).<sup>48</sup>

Dalam bidang tafsir, Ibnu Kaṣīr mempersembahkan karyanya yakni *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* atau lebih dikenal dengan *tafsir Ibnu Kaṣīr* untuk generasi Islam saat ini. Kitab ini merupakan satu-satunya karya beliau dalam bidang tafsir yang terdiri atas empat jilid yang dicetak oleh *Maktabah as-Saffah* dan *Maktabah Misr/Dar Misr li-at-Tiba'ah* Mesir dan terdiri atas delapan jilid yang dicetak oleh *Maktabah Darul Hadits* Mesir.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, 133-134.

<sup>49</sup> Jul Hendri, "Ibnu Kaṣīr (Telaah Tafsir al-Qur'annul Azim Karya Ibnu Kaṣīr," *Nuansa*, Vol. XIV, No. 2 (Desember 2021), 245.

## B. TAFSIRAN AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA

### 1. Q.S. al-Baqarah (2): 221

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ  
أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*

Melalui ayat ini Allah mengharamkan atas orang-orang mukmin menikahi wanita-wanita yang musyrik dari kalangan penyembah berhala. Kemudian jika makna yang dimaksud bersifat umum, berarti termasuk ke dalam pengertian setiap wanita musyrik kitabiyah dan wasaniyah. Akan tetapi, dikecualikan dari hal tersebut wanita Ahli Kitab oleh firman-Nya:<sup>50</sup>

<sup>50</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Asyafi'i) 427

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ  
غَيْرَ مُسَافِحِينَ

(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kalian, bila kalian telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina. (Al-Maidah: 5)

Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: *Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.* (Al-Baqarah: 221)

Bahwa Allah mengecualikan dari hal tersebut wanita Ahli Kitab. Hal yang sama dikatakan oleh Mujahid, IkrImam, Sa'id ibnu Jubair, Makhul, Al-Hasan, Ad-Dahhak, Zaid ibnu Aslam, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan lain-lainnya.

Menurut pendapat yang lain, bahkan yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang-orang musyrik dari kalangan penyembah berhala, dan bukan Ahli Kitab secara keseluruhan. Makna pendapat ini berdekatan dengan pendapat yang pertama tadi.<sup>51</sup>

Adapun mengenai apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir:

حَدَّثَنِي عُيَيْدُ بْنُ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَّاسٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامِ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ، وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

<sup>51</sup> Ibid

{وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} [المائدة: 5] . وَقَدْ نَكَحَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَهُودِيَّةً، وَنَكَحَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ نَصْرَانِيَّةً، فَغَضِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ غَضَبًا شَدِيدًا، حَتَّى هَمَّ أَنْ يَسْطُوَ عَلَيْهِمَا. فَقَالَ نَحْنُ نَطْلُقُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا تَغْضَبْ! فَقَالَ: لَيْسَ حَلٌّ طَلَّاقُهُنَّ لَقَدْ حَلَّ نِكَاحُهُنَّ، وَلَكِنِّي أَنْتَزَعُهُنَّ مِنْكُمْ صَغَرَةَ قَمَاءَ

*Yaitu telah menceritakan kepadaku Ubaid ibnu Adam ibnu Abu lyas Al-Asqalani, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepadaku Abdul Hamid ibnu Bahram Al-Fazzari, telah menceritakan kepada kami Syahr ibnu Hausyab yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abdullah ibnu Abbas mengatakan hadis berikut: Rasulullah Saw. telah melarang menikahi berbagai macam wanita kecuali wanita-wanita yang mukmin dari kalangan Muhajirin dan mengharamkan pula mengawini wanita beragama selain Islam. Allah Swt. telah berfirman: Barang siapa yang kafir sesudah beriman, maka hapuslah amalannya. (Al-Maidah: 5) Talhah ibnu Abdullah pernah kawin dengan seorang wanita Yahudi, dan Huzaifah ibnul Yaman pernah kawin dengan seorang wanita Nasrani, maka Khalifah Umar ibnul Khattab marah sekali mendengarnya hingga hampir-hampir dia menghajar keduanya. Tetapi keduanya mengatakan, “Wahai Amirul Muminin, janganlah engkau marah, kami akan menceraikannya.” Khalifah Umar menjawab, “Kalau boleh ditalak, berarti halal dinikahi. Tidak, aku akan mencabut mereka dari kalian secara hina dina.”<sup>52</sup>”Hadis*

<sup>52</sup> *Ibid*

di atas berpredikat garib jiddan (aneh sekali), demikian pula asar yang dari Umar ibnul Khattab r.a.

Abu Ja'far ibnu Jarir sesudah meriwayatkan perihal adanya kesepakatan boleh menikahi wanita Ahli Kitab mengatakan bahwa sesungguhnya Khalifah Umar hanyalah tidak menyukai Pernikahan seperti itu dengan maksud agar kaum muslim tidak enggan menikahi wanita-wanita muslim, atau karena alasan lainnya. Seperti yang telah diceritakan kepada kami oleh Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris, telah menceritakan kepada kami As-Silt ibnu Bahram, dari Syaqiq yang menceritakan bahwa Huzaifah mengawini seorang wanita Yahudi, lalu Umar r.a. berkirim surat kepadanya yang isinya mengatakan, "Lepaskanlah dia." Lalu Huzaifah membalas suratnya, "Apakah engkau menduga bahwa kawin dengan dia haram hingga aku harus melepaskannya?" Umar mengatakan, "Aku tidak menduganya haram dikawin, melainkan aku merasa khawatir kalian enggan menikahi wanita-wanita mukmin karena mereka (wanita-wanita Ahli Kitab)." Sanad asar ini sahih.<sup>53</sup>

Al-Khalal meriwayatkan hal yang semisal dari Muhammad ibnu Ismail, dari Waki', dari As-Silt. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Musa ibnu Abdur Rahman Al-Masruq, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bisyr, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Sa'd, dari Yazid ibnu Abu Ziyad, dari Zaid

---

<sup>53</sup> *Ibid*

ibnu Wahb yang menceritakan bahwa Khalifah Umar ibnul Khattab pernah mengatakan: *Lelaki muslim boleh mengawini wanita Nasrani, tetapi lelaki Nasrani tidak boleh mengawini wanita muslimah.*

Ibnu Jarir mengatakan bahwa asar ini lebih sahih sanadnya daripada yang pertama tadi.

حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنتَصِرِ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ شَرِيكِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ،  
عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
"تَتَزَوَّجُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يَتَزَوَّجُونَ نِسَاءَنَا".

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Tamim ibnul Muntasir, telah menceritakan kepada kami Ishaq Al-Azraqi, dari Syarik, dari Asy'as ibnu Siwar, dari Al-Hasan, dari Jabir ibnu Abdullah yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: *Kami boleh mengawini wanita-wanita Ahli Kitab, tetapi mereka tidak boleh mengawini wanita-wanita kami.* Kemudian Ibnu Jarir mengatakan bahwa hadis ini sekalipun dalam sanadnya terdapat sesuatu, tetapi semua umat sepakat akan hal tersebut.<sup>54</sup> Demikianlah pendapat Ibnu Jarir.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Ja'far ibnu Barqan, dari Maimun ibnu Mihran, dari Ibnu Umar, bahwa ia menghukumi makruh mengawini wanita Ahli Kitab atas dasar takwil firman-Nya: *Dan janganlah kamu nikahi wanita-*

<sup>54</sup> *Ibid* hal 428

wanita musyrik sebelum mereka beriman. (Al-Baqarah: 221) Imam Bukhari mengatakan bahwa Ibnu Umar pernah berkata, "Aku belum pernah mengetahui perbuatan syirik yang lebih besar daripada perkataan wanita Ahli Kitab, bahwa tuhanNya adalah Isa." Abu Bakar Al-Khalal Al-Hambali mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Ibrahim. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Ali, telah menceritakan kepada kami Saleh ibnu Ahmad, bahwa keduanya pernah bertanya kepada Abu Abdullah Ahmad ibnu Hambal mengenai makna firman-Nya: *Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.* (Al-Baqarah: 221) Bahwa yang dimaksud dengan wanita-wanita musyrik ialah mereka yang menyembah berhala.<sup>55</sup>

Firman Allah Swt.:

{وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}

*Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.* (Al-Baqarah: 221)

As-Saddi mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah ibnu Rawwahah. Dia mempunyai seorang budak wanita hitam, lalu di suatu hari ia marah kepadanya, kemudian menamparnya. Setelah itu ia merasa menyesal, lalu ia datang kepada Rasulullah Saw. dan menceritakan kepadanya peristiwa yang telah

<sup>55</sup> *Ibid*



dialaminya itu. Rasulullah Saw. bertanya kepadanya, "*Bagaimanakah perilakunya?*" Abdullah ibnu Rawwahah menjawab, "Dia puasa, salat, melakukan wudu dengan baik, serta bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah." Maka Rasulullah Saw. bersabda, "*Hai Abu Abdullah, kalau demikian dia adalah wanita yang beriman.*" Abdullah ibnu Rawwahah lalu berkata, "*Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan hak, aku benar-benar akan memerdekakannya, lalu akan aku nikahi.*" Abdullah ibnu Rawwahah melakukan apa yang telah dikatakannya itu. Lalu ada sejumlah kaum muslim yang mengejeknya dan mengatakan bahwa dia telah mengawini budak perempuannya.<sup>56</sup>

Mereka bermaksud akan menikahkan budak-budak wanita mereka kepada orang-orang musyrik karena faktor ingin mengambil keturunan dan kedudukannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya: *Sesungguhnya budak perempuan yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.* (Al-Baqarah: 221)

{وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ}

*Sesungguhnya budak lelaki yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.* (Al-Baqarah: 221)

قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الْإِفْرِيقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>56</sup> *Ibid*

قَالَ: "لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تَنْكِحُوهُنَّ عَلَى  
 أَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَانْكِحُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، فَلَأَمَّةٌ سَوْدَاءُ خَرْمَاءُ  
 ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ"

Abdu ibnu Humaid mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibnu Aim, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Ziyad Al-Afriqi, dari Abdullah ibnu Yazid, dari Abdullah ibnu Umar, dari Nabi Saw. yang telah bersabda: *Janganlah kamu mengawini wanita karena kecantikannya, karena barangkali kecantikannya akan menjerumuskan mereka. Dan janganlah kamu nikahi wanita karena harta bendanya, karena barangkali harta bendanya itu membuatnya kelewat batas. Tetapi nikahilah karena agamanya, sesungguhnya budak wanita hitam lagi tidak cantik tetapi beragama adalah lebih utama. Akan tetapi, Al-Afriqi orangnya daif.*<sup>57</sup>

Disebutkan di dalam kitab Sahihain, dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

"تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا؛ فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ  
 تَرَبَّتْ يَدَاكَ"

*Wanita itu dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya; maka pilihlah wanita yang kuat agamanya, niscaya kamu akan beruntung.*

<sup>57</sup> Ibid

Disebutkan pula oleh Imam Muslim, dari Jabir r.a., hal yang semisal. Imam Muslim meriwayatkan pula melalui Ibnu Umar r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

«الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»

*Dunia itu adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia ialah (mempunyai) istri yang saleh.*

Firman Allah Swt.:

{وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا}

*Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita beriman) sebelum mereka beriman. (Al-Baqarah: 221)*

Artinya, janganlah kalian mengawinkan wanita yang beriman dengan lelaki yang musyrik. Pengertian ayat ini sama dengan firman-Nya:<sup>58</sup>

{لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}

*Mereka (wanita-wanita yang beriman) tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. (Al-Mumtahanah: 10)*

Adapun firman Allah Swt.:

{وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ}

*Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. (Al-Baqarah: 221)*

<sup>58</sup> *Ibid*

Dengan kata lain, seorang lelaki mukmin —sekalipun sebagai budak yang berkulit hitam (Habsyi)— adalah lebih baik daripada orang musyrik, sekalipun ia sebagai pemimpin lagi orang yang kaya.<sup>59</sup>

{أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ}

*Mereka mengajak ke neraka. (Al-Baqarah: 221)*

Yakni bergaul dan berjodoh dengan mereka membangkitkan cinta kepada keduniawian dan gemar mengumpulkannya serta mementingkan duniawi di atas segalanya dan melupakan perkara akhirat. Hal tersebut akibatnya akan sangat mengecewakan.

{وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ}

*Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya (Al-Baqarah: 221). Yang dimaksud dengan bi iznihi ialah dengan syariat-Nya dan perintah serta larangan-Nya.*

{وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}

*Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (Al-Baqarah: 221).*

## 2. Q.S. al-Māidah (5): 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّلَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّلَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

<sup>59</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 3 (Bogor: Pustaka Imam Asyafi 'i)26*

*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam). Maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.*

Setelah Allah Swt. menyebutkan hal-hal kotor yang diharamkan-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin, juga setelah<sup>60</sup> menyebutkan hal-hal yang baik-baik yang dihalalkan untuk mereka, sesudah itu Allah Swt. berfirman:

{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ}

*Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. (Al-Maidah: 5)*  
Kemudian Allah SWT menyebutkan hukum sembelihan dua Ahli Kitab. Yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, melalui firman-Nya:

{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّلٌ لَكُمْ}

*Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu dihalalkan bagi kalian (Al-Maidah: 5). Ibnu Abbas, Abu Umamah,*

<sup>60</sup> *Ibid*

Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Ikrimah, Ata, Al-Hasan, Mak-hul, Ibrahim An-Nakha'i, As-Saddi, dan Muqatil ibnu Hayyan mengatakan, yang dimaksud dengan makanan di sini adalah sembelihan mereka (orang-orang Ahli Kitab).

Masalah ini telah disepakati di kalangan para ulama, bahwa sesungguhnya sembelihan Ahli Kitab itu halal bagi kaum muslim, karena mereka pun mengharamkan sembelihan yang diperuntukkan bukan selain Allah dan dalam sembelihan mereka tidak disebutkan kecuali hanya nama Allah, sekalipun mereka berkeyakinan terhadap Allah hal-hal yang Allah Swt. Mahasuci lagi Mahaagung dari apa yang mereka katakan.<sup>61</sup>

Telah disebutkan di dalam kitab sahih, dari Abdullah ibnu Mugaffal yang menceritakan bahwa dia memenuhi timba dengan lemak pada hari Perang Khaibar, lalu lemak itu ia bawa sendiri seraya berkata, "Pada hari ini aku tidak akan memberi seorang pun lemak ini." Lalu ia menoleh dan ternyata ada Nabi Saw. yang memandangnya seraya tersenyum.

Dari hadis ini ulama fiqih menyimpulkan, boleh mengambil makanan dan sejenisnya yang diperlukan dari kumpulan Imam sebelum dibagikan, tetapi sebatas yang diperlukan secara wajar. Hal ini masalahnya jelas.

---

<sup>61</sup> *Ibid*

Tetapi ulama fiqih dari kalangan mazhab Hanafi, mazhab Syafii, dan mazhab Hambali menyimpulkan dalil dari hadis ini sebagai bantahan terhadap mazhab Maliki yang melarang memakan apa yang menurut keyakinan orang-orang Yahudi haram dari sembelihan mereka, seperti lemak dan lain-lainnya yang diharamkan atas mereka. Mazhab Maliki mengharamkan kaum muslim memakannya dengan berdalilkan firman-Nya: *Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagi kalian. (Al-Maidah: 5)*

Mereka (mazhab Maliki) mengatakan bahwa lemak dan sejenisnya bukan termasuk makanan mereka (Ahli Kitab). Sedangkan jumhur ulama membantah pendapat mereka (mazhab Maliki) dengan berdalilkan hadis di atas. Akan tetapi, hal ini masih perlu dipertimbangkan, mengingat masalahnya berkaitan dengan masalah *'ain* (barang), karena barangkali lemak tersebut merupakan lemak dari bagian yang diyakini oleh mereka (Ahli Kitab) halal, seperti lemak yang ada pada bagian punggung dan usus serta lain-lainnya.<sup>62</sup>

Dalil lain yang lebih baik daripada ini ialah sebuah hadis yang disebutkan di dalam kitab sahih, bahwa penduduk Khaibar mengirimkan seekor kambing panggang kepada Rasulullah SAW sedangkan mereka telah membubuhi racun pada kakinya. Nabi SAW menyukai kaki kambing, maka Nabi SAW memakan sebagian darinya sekali suap. Tetapi kaki kambing itu memberitahukan kepada Nabi SAW bahwa ia

---

<sup>62</sup> *Ibid*

telah diracuni. Maka Nabi SAW memuntahkannya kembali. Tetapi tak urung hal tersebut mempunyai pengaruh pada gigi seri dan urat nadi jantung beliau. Pada saat itu yang ikut makan bersama beliau adalah Bisyr ibnul Barra ibnu Ma'rur, tetapi ia tidak tertolong lagi dan meninggal dunia. Maka wanita Yahudi yang membubuhkan racun itu dibunuh. Ia bernama Zainab. Segi pengambilan dalil dari hadis ini ialah bahwa Nabi SAW, dan orang yang menemaninya bertekad untuk memakan kiriman tersebut, tanpa bertanya apakah mereka membuang darinya hal-hal yang menurut keyakinan mereka diharamkan, berupa lemak atau tidak? Di dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW dijamu oleh seorang Yahudi yang menyuguhkan makanan kepadanya berupa roti yang terbuat dari tepung jewawut dan lemak. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan bahwa pernah dibacakan kepada Al-Abbas ibnul Walid ibnu Mazyad, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Syu'aib, telah menceritakan kepadaku An-Nu'man ibnul Munzir, dari Mak-hul yang mengatakan bahwa Allah SWT menurunkan firman-Nya:<sup>63</sup>

{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}

*Dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. (Al-An'am: 121). Kemudian Allah Swt. me-nasakh -nya karena belas kasihan kepada kaum muslim. Untuk itu Allah SWT berfirman:*

---

<sup>63</sup> *Ibid* hal.27



{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}

*Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik.*

*Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagi kalian. (Al-Maidah: 5)*

Dengan demikian, ayat ini me-*nasakh* ayat tersebut dan makanan (sembelihan) orang-orang Ahli Kitab dihalalkan. Apa yang dikatakan oleh Mak-hul ini masih perlu dipertimbangkan. Karena sesungguhnya dibolehkan-Nya sembelihan Ahli Kitab bukan berarti memastikan bolehnya memakan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya, mengingat mereka (Ahli Kitab) selalu menyebut nama Allah atas sembelihan mereka, juga atas kurban-kurbannya, sedangkan mereka menganggap hal ini sebagai sesuatu yang ritual.<sup>64</sup> Karena itulah dilarang memakan sembelihan selain mereka (Ahli Kitab) dari kalangan orang-orang musyrik dan orang-orang yang serupa dengan ahli musyrik. Mengingat ahli musyrik tidak menyebut nama Allah atas sembelihan mereka, bahkan dalam memakan daging yang biasa mereka makan tidak bergantung sama sekali kepada hasil sembelihan. Bahkan mereka biasa memakan bangkai, lain halnya dengan selain mereka dan orang-orang yang serupanya dari kalangan orang-orang Samirah dan Sabi-ah serta orang-orang yang mengakui dirinya memegang agama Nabi Ibrahim, Nabi Syis, dan nabi-nabi lainnya, menurut salah satu pendapat di antara dua pendapat yang dikatakan oleh para ulama. Lain pula halnya dengan sembelihan orang-

---

<sup>64</sup> *Ibid*

orang Nasrani Arab, seperti Bani Taglab, Bani Tanukh, Bani Buhra, Bani Juzam, Bani Lukhm dan Bani Amilah, serta lain-lainnya yang serupa; sembelihan mereka tidak boleh dimakan, menurut jumhur ulama.

Abu Ja'far ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ya'qub ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah, dari Ayyub, dari Muhammad ibnu Ubaidah yang menceritakan bahwa sahabat Ali r.a. pernah mengatakan, "Janganlah kalian memakan sembelihan Bani Taglab, karena sesungguhnya mereka memegang agama Nasrani hanya kepada masalah meminum khamrnya saja." Hal yang sama dikatakan oleh ulama Khalaf dan ulama Salaf yang bukan hanya seorang.<sup>65</sup>

Sa'id ibnu Abu Arubah meriwayatkan dari Qatadah, dari Sa'id ibnul Musayyab dan Al-Hasan, bahwa keduanya berpandangan membolehkan memakan hasil sembelihan orang-orang Nasrani Bani Taglab.

Mengenai orang-orang Majusi, sekalipun dipungut *jizyah* dari mereka karena disamakan kedudukannya dengan Ahli Kitab, tetapi sesungguhnya hasil sembelihan mereka tidak boleh dimakan dan kaum wanita mereka tidak boleh dinikahi. Lain halnya dengan pendapat Abu Saur Ibrahim ibnu Khalid Al-Kalbi, salah seorang ulama fiqh pengikut mazhab Imam Syafii dan Imam Ahmad ibnu Hambal. Ketika Abu Saur mengatakan pendapatnya ini dan dikenal sebagai suatu pendapat

---

<sup>65</sup> *Ibid*

darinya, maka ulama fiqih mendebatnya, sehingga Imam Ahmad yang dijuluki dengan sebutan Abu Saur —juga sama dengan namanya— mengatakan sehubungan dengan masalah sembelihan ahli Majusi, seakan-akan Ibrahim ibnu Khalid berpegang kepada keumuman makna hadis yang diriwayatkan secara *mursal* dari Nabi Saw. yang mengatakan:

"سُنُوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ"

*Perlakukanlah mereka (orang-orang Majusi) sama dengan perlakuan terhadap Ahli Kitab.* Akan tetapi, hadis dengan lafaz ini masih belum terbukti kekuatannya. mengingat yang terdapat di dalam kitab *Sahih Bukhari* dari Abdur Rahman ibnu Auf hanya disebutkan seperti berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ

*Bahwa Rasulullah Saw. memungut jizyah dari orang-orang Majusi tanah Hajar.* Sekiranya kesahihan hadis ini dapat dipertanggungjawabkan, maka pengertian umumnya *di-takhsis* oleh pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya:

{وَأَطْعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ}

*Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagi kalian (Al-Maidah: 5).* Mafhum mukhalafah dari ayat ini jelas menunjukkan bahwa makanan atau sembelihan selain Ahli Kitab dari kalangan pemeluk agama lainnya tidak halal.<sup>66</sup>

Firman Allah SWT:

<sup>66</sup> *Ibid*

{وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}

*Dan makanan kalian dihalalkan (pula) bagi mereka. (Al-Maidah: 5)*

Artinya, dihalalkan bagi kalian memberi mereka makan dari hasil sembelihan kalian. Hal ini bukan merupakan berita mengenai hukum untuk mereka, kecuali bila dipandang dari segi makna sebagai berita tentang apa yang pernah diperintahkan kepada mereka, yaitu harus memakan sembelihan yang disebutkan nama Allah atasnya, baik dari kalangan mereka sendiri ataupun dari kalangan agama lain.

Akan tetapi, makna yang pertama lebih kuat, yang mengatakan bahwa kalian diperbolehkan memberi mereka makan dari hasil sembelihan kalian, sebagaimana kalian pun boleh memakan hasil sembelihan mereka. Hal ini termasuk ke dalam Bab "Timbal Balik dan Saling Memberi". Perihalnya sama dengan masalah ketika Nabi Saw. memberikan pakaiannya kepada Abdullah ibnu Ubai ibnu Abu Salul (seorang munafik militan) ketika mati, lalu baju Nabi Saw. dipakaikan kepadanya sebagai kain kafannya. Mereka mengatakan bahwa dahulu Abu Salul pernah memberi pakaian kepada Al-Abbas (paman Nabi Saw.) ketika tiba di Madinah dengan pakaiannya, maka Nabi Saw. membalas kebaikannya itu dengan kebaikan lagi.<sup>67</sup>

Mengenai sebuah hadis yang disebutkan di dalamnya hal berikut, yaitu:

"لَا تَصْحَبُ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيًّا"

---

<sup>67</sup> *Ibid*

*Janganlah kamu berteman kecuali orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa.*

Maka makna hadis ini diinterpretasikan sebagai anjuran dan sesuatu yang disunatkan, bukan perintah wajib.

Firman Allah Swt.:

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ}

*Dan (dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita yang beriman. (Al-Maidah: 5)*

Yakni dihalalkan untuk kalian menikahi wanita-wanita merdeka yang memelihara kehormatannya dari kalangan wanita-wanita yang beriman. Ayat ini merupakan pendahuluan bagi firman Selanjutnya, yaitu firman-Nya:

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}

*Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kalian. (Al-Maidah: 5)*

Menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan *al-muhsanat* ialah wanita-wanita merdeka, bukan budak belian.<sup>68</sup> Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari Mujahid, bahwa sesungguhnya yang dimaksud Mujahid dengan istilah *muhsanat* adalah wanita-wanita merdeka. Dengan demikian, berarti barangkali yang dimaksud oleh Ibnu Jarir ialah apa yang dia riwayatkan darinya (Mujahid). Dapat pula diinterpretasikan bahwa yang dimaksud dengan *al-hurrah* (wanita merdeka) ialah wanita yang

<sup>68</sup> *Ibid*

menjaga kehormatannya, seperti yang disebutkan di dalam riwayat lainnya yang bersumber dari Mujahid. Hal ini merupakan pendapat jumhur ulama dan pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Karena dengan pengertian demikian akan terhindarlah gabungan pengertian yang menunjukkan kepada wanita *zimmi*, sedangkan dia tidak memelihara kehormatannya. Sehingga keadaannya rusak sama sekali dan mengawininya berarti akan terjadi hal seperti yang disebut di dalam peribahasa "dapat kurma buruk dan takaran yang rusak". Menurut makna lahiriah ayat, makna yang dimaksud dengan *muhsanat* ialah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari perbuatan zina. Sama halnya dengan makna yang terdapat pada ayat lain, yaitu firman-Nya:

{مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ}

*Sedangkan mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki sebagai piaraannya. (An-Nisa: 25)*

Kemudian para ulama dan ahli tafsir berselisih pendapat mengenai makna yang dimaksud dengan firman-Nya: *dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Al-Kltab sebelum kalian. (Al-Maidah: 5)*<sup>69</sup>

Apakah yang dimaksud adalah mencakup semua wanita Ahli Kitab yang memelihara kehormatannya, baik yang merdeka ataupun budak? Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir

<sup>69</sup> *Ibid*

dari kalangan ulama Salaf yang menafsirkan *muhsanah* dengan pengertian wanita yang memelihara kehormatannya.

Menurut pendapat lain, yang dimaksud dengan Ahli Kitab adalah wanita-wanita *israiliyat*, seperti yang dikatakan oleh mazhab Syafii.

Menurut pendapat yang lainnya lagi, yang dimaksud dengan wanita Ahli Kitab yang *muhsanah* ialah yang *zimmi*, bukan yang *harbi*, karena berdasarkan firman-Nya yang mengatakan:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian.* (At-Taubah:29), hingga akhir ayat.

Sesungguhnya Ibnu Umar berpendapat, tidak boleh mengawini wanita Nasrani, dan ia mengatakan, "Aku tidak mengetahui suatu kemusyrikan yang lebih besar daripada wanita yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa. Sedangkan Allah Swt. telah berfirman:<sup>70</sup>

{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ}

*'Dan janganlah kalian nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman'* (Al-Baqarah:221).

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Hatim ibnu Sulaiman Al-Muaddib, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim ibnu Malik (yakni Al-Muzanni), telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Sami', dari Abu Malik Al-Gifari, dari Ibnu Abbas yang mengatakan

<sup>70</sup> *Ibid*

bahwa diturunkan firman-Nya: *Dan janganlah kalian nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.* (Al-Baqarah: 221) Maka orang-orang menahan dirinya dari mereka hingga turunlah ayat berikutnya dalam surat Al-Maidah, yaitu firman-Nya: *dam wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kalian.* (Al-Maidah: 5) Maka orang-orang mulai menikahi wanita-wanita Ahli Kitab.<sup>71</sup>

Sesungguhnya ada segolongan di antara sahabat yang menikahi wanita-wanita Nasrani dan mereka memandangnya diperbolehkan karena berdasarkan firman-Nya: *dan wanita-wanita yang memelihara kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kalian* (Al-Maidah: 5). Mereka menilai ayat ini *mentakhsis* pengertian yang terkandung di dalam ayat surat Al-Baqarah, yaitu firman-Nya: *Dan janganlah kalian nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.* (Al-Baqarah: 221) sekalipun bila dikatakan bahwa wanita kitabiyah termasuk ke dalam pengertian umum makna yang dikandungnya; bila tidak, berarti tidak ada pertentangan antara ayat ini dan ayat yang sebelumnya.

Orang-orang Ahli Kitab disebutkan secara terpisah dari orang-orang musyrik dalam berbagai tempat, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya:

{لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ}

---

<sup>71</sup> *Ibid*



Orang-orang kafir yakni Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. (Al-Bayyinah: 1)

{ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا } الْآيَةَ

Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al-Kitab dan kepada orang-orang yang ummi, "Apakah kalian (mau) masuk Islam?" Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. (Ali Imran: 20), hingga akhir ayat.

Adapun firman Allah Swt.:

{ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ }

Bila kalian telah membayar maskawin mereka. (Al-Maidah: 5)

Yaitu maskawin mereka. Dengan kata lain, sebagaimana mereka menjaga kehormatannya, maka berikanlah kepada mereka maskawinnya dengan senang hati.

Jabir ibnu Abdullah, Amir Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakha'i, dan Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa seorang lelaki bila menikahi seorang wanita, lalu wanita itu berbuat zina sebelum digaulinya, maka keduanya harus dipisahkan, dan pihak wanita diharuskan mengembalikan maskawin yang telah diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak laki-laki. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir, dari mereka.<sup>72</sup>

Firman Allah Swt.:

{ مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ }

<sup>72</sup> Ibid

*Dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik* (Al-Maidah: 5). Sebagaimana disyaratkan *ihsan*, yakni menjaga diri dari perbuatan zina pada pihak wanita, hal yang sama disyaratkan pula pada pihak laki-laki, yaitu hendaknya pihak laki-laki pun menjaga kehormatannya dari perbuatan zina. Karena itulah disebutkan 'tidak dengan maksud berzina' dengan kata *musafihina* yang artinya laki-laki tukang zina yang tidak pernah kapok melakukan maksiat dan tidak pernah menolak terhadap wanita yang datang kepadanya.<sup>73</sup>

Tidak pula menjadikannya gundik-gundik, yakni para kekasih hidup bagaikan suami istri tanpa ikatan nikah. Perihalnya sama dengan apa yang disebutkan di dalam surat An-Nisa. Karena itulah Imam Ahmad ibnu Hambal *rahimamullah* berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita pelacur sebelum ia bertobat dari perbuatannya. Bilamana wanita itu masih tetap sebagai pelacur, tidak sah dikawini oleh lelaki yang menjaga kehormatannya. Dikatakan tidak sah pula menurut Imam Ahmad bila seorang lelaki pezina melakukan akad nikah kepada seorang wanita yang memelihara kehormatannya, sebelum lelaki yang bersangkutan bertobat dan menghentikan perbuatan zinanya, karena berdasarkan ayat ini. Juga berdasarkan sebuah hadis yang mengatakan:

"لَا يَنْكُحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ."

---

<sup>73</sup> *Ibid*

*Lelaki pezina yang telah dihukum dera tidak boleh kawin kecuali dengan orang (wanita) yang semisal dengannya (yakni pezina lagi).*

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Harb, telah menceritakan kepada kami Abu Hilal, dari Qatadah, dari Al-Hasan yang telah menceritakan bahwa Umar ibnul Khattab r.a. pernah mengatakan, "Sesungguhnya aku berniat tidak akan membiarkan seseorang yang pernah berbuat zina dalam Islam menikahi wanita yang menjaga kehormatannya." Maka Ubay ibnu Ka'b r.a. berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mu'minin, syirik lebih besar (dosanya) daripada perbuatan itu, tetapi terkadang diterima bila ia bertobat."<sup>74</sup>

Hal ini akan dibahas secara rinci pada tafsir firman-Nya:

{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (An-Nur: 3)*

Karena itulah dalam surat ini Allah Swt. berfirman:

{وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}

---

<sup>74</sup> Ibid

*Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi (Al-Maidah: 5)*

### 3. Q.S. Mumtaḥanah (60): 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ  
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ  
لَهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَلَا  
تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ  
يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berperang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah*

*yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dalam surat Al-Fath yang lalu telah disebutkan mengenai gencatan senjata Hudaibiyah yang telah ditandatangani oleh Rasulullah Saw. dan orang-orang kafir Quraisy. Di dalam perjanjian tersebut tertuangkan naskah berikut, yang antara lain tidak boleh datang kepada engkau seseorang dari kalangan kami walaupun dia seagama dengan engkau, melainkan engkau harus mengembalikannya kepada kami. Menurut riwayat lain, sesungguhnya tidak boleh ada seseorang dari kami datang kepadamu, sekalipun dia berada dalam agamamu, melainkan kamu harus mengembalikannya kepada kami. Demikianlah menurut pendapat Urwah, Ad-Dahhak, Abdur Rahman ibnu Zaid, Az-Zuhri, Muqatil ibnu Hayyan, dan As-Saddi.<sup>75</sup>

Berdasarkan riwayat ini berarti ayat ini *men-takhsis* sunnah, dan ini merupakan contoh yang terbaik tentang hal tersebut. Tetapi sebagian ulama Salaf menyebutnya *me-mansukh* sunnah. Karena sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, bahwa apabila datang kepada mereka wanita-wanita yang berhijrah, hendaklah terlebih dahulu mereka menguji keimanan wanita-wanita yang baru tiba itu. Jika ternyata wanita-wanita itu mereka ketahui beriman, maka janganlah mereka mengembalikan wanita-wanita yang baru hijrah itu kepada suami-suami mereka yang masih kafir; wanita-

---

<sup>75</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 8* (Bogor: Pustaka Imam Asyafi'i), 144.

wanita itu tidak halal bagi suami mereka, dan suami mereka tidak halal bagi wanita-wanita itu.

Kami telah menyebutkan dalam biografi Abdullah ibnu Ahmad ibnu Jahsy, bagian dari *Musnad Kabir-nya*, melalui jalur Abu Bakar ibnu Abu Asim, dari Muhammad ibnu Yahya Az-Zahali, dari Ya'qub ibnu Muhammad, dari Abdul Aziz ibnu Imran, dari Majma' ibnu Ya'qub, dari Hanin ibnu Abu Abanah, dari Abdullah ibnu Abu Ahmad yang menceritakan bahwa Ummu Kalsum binti Uqbah ibnu Abu Mu'it hijrah ke Madinah, maka kedua saudara lelakinya (yaitu Imarah dan Al-Walid) menyusulnya hingga keduanya sampai kepada Rasulullah Saw. Maka keduanya berbicara kepada Rasulullah Saw. mengenai Ummu Kalsum dan meminta agar Nabi Saw. mengembalikannya kepada keduanya. Maka Allah Swt. merusak perjanjian yang telah ada di antara Nabi Saw. dan kaum musyrik dalam pasal yang berkenaan dengan kaum wanita secara khusus. Maka Allah melarang kaum mukmin mengembalikan wanita-wanita yang beriman kepada orang-orang musyrik, dan untuk itu Allah SWT menurunkan ayat ujian ini.<sup>76</sup>

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Bukair, dari Qais ibnurRabi', dari Al-Agar ibnusSabbah, dari Khalifah ibnu Husain, dari Abu Nasr Al-Asadi yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya tentang cara Rasulullah Saw. menguji wanita-wanita yang berhijrah itu.

---

<sup>76</sup> *Ibid*

Maka Ibnu Abbas menjawab, bahwa Nabi Saw. menguji mereka dengan pertanyaan 'tiadalah seseorang dari mereka keluar karena benci kepada suami,' lalu disumpah untuk itu. Disumpah pula bahwa hendaknya keluarnya dia bukan karena mau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Juga disumpah dengan nama Allah bahwa ia keluar bukan untuk mencari dunia. Dan disumpah pula bahwa hendaknya ia keluar bukan karena dorongan apa pun, melainkan hanya karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Abdullah ibnu Ahmad ibnu Jahsy meriwayatkannya pula melalui jalur lain, dari Al-Agar ibnus Sabbah dengan sanad yang sama. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Al-Bazzar melalui jalurnya, dan disebutkan di dalamnya bahwa yang menyumpah mereka atas perintah Rasulullah Saw. adalah Umar ibnul Khattab. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman Allah Swt.: *Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka.* (Al-Mumtahanah: 10) Disebutkan bahwa ujian mereka ialah disuruh mengucapkan kalimat tasyahud, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.<sup>77</sup> Mujahid mengatakan sehubungan dengan firman-Nya: *maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka.* (Al-Mumtahanah: 10) Yakni tanyailah mereka tentang dorongan yang menyebabkan

---

<sup>77</sup> *Ibid*, 145.

mereka datang ke negeri hijrah. Apabila dorongan kedatangan mereka karena benci kepada suami mereka atau marah kepada suami mereka atau alasan lainnya, sedangkan mereka tidak beriman, maka kembalikanlah mereka kepada suami-suaminya masing-masing. IkrImam mengatakan bahwa dikatakan kepada seseorang dari mereka, "Bukankah engkau datang hanyalah karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukankah engkau datang karena menyukai seseorang lelaki di antara kami, bukankah engkau datang karena benci terhadap suamimu?" Itulah yang di maksud oleh firman-Nya: *maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka.* (Al-Mumtahanah: 10).<sup>78</sup>

Qatadah mengatakan bahwa ujian mereka ialah disuruh bersumpah dengan nama Allah, bahwa mereka keluar bukan karena benci terhadap suami mereka, dan mereka datang tiada lain hanyalah karena cinta kepada Islam dan para pemeluknya serta menaruh perhatian yang besar kepada Islam. Apabila mereka mau mengucapkan sumpah itu, barulah mereka diterima.

Firman Allah Swt.:

{ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ }

*Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir.* (Al-Mumtahanah: 10)

Dalam ayat ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa iman itu dapat dilihat secara yakin.

<sup>78</sup> *Ibid.*



Firman Allah Swt.:

{لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}

*Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. (Al-Mumtahanah: 10)*

Ayat ini mengandung hukum yang mengharamkan wanita muslimah bagi lelaki musyrik, pada masa permulaan Islam masih diperbolehkan seorang lelaki musyrik kawin dengan wanita mukminah. Peristiwa ini dialami oleh Abul As ibnur Rabi' (suami putri Nabi Saw. yang bernama Zainab r.a.). Zainab r.a. adalah wanita muslimah, sedangkan suaminya masih tetap berpegang pada agama kaumnya. Ketika Abul As menjadi tawanan Perang Badar, maka istrinya (Zainab r.a.) mengirimkan tebusan untuk suaminya berupa sebuah kalung yang dahulunya adalah milik ibunya, Siti Khadijah. Ketika Rasulullah Saw. melihat kalung itu, luluhlah hatinya dan berbalik menjadi sayang. Lalu beliau bersabda kepada kaum muslim: *Jika kalian berpendapat akan melepaskan tawanannya demi dia, maka lakukanlah.*<sup>79</sup>

Maka mereka menerima tebusan itu, dan Rasulullah Saw. membebaskannya dengan syarat hendaknya Abul As mengirimkan putri beliau ke Madinah. Abul As memenuhi janjinya dengan tepat, untuk itu ia mengirimkan istrinya kepada Rasulullah Saw. disertai dengan Zaid ibnu Harisah r.a. Sejak Perang Badar usai, Zainab r.a. tinggal di Mekah, hal ini terjadi di tahun kedua Hijriah, hingga suaminya (yaitu Abul As) masuk Islam pada tahun delapan Hijriah. Maka Rasulullah SAW

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

mengembalikan putrinya kepadanya atas dasar nikah yang pertama, dan tidak meminta mahar lagi untuk pengembalian itu.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Daud ibnul Husain, dari IkrImam, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. mengembalikan putrinya Zainab kepada Abul As. Hijrah yang dilakukan oleh Zainab adalah sebelum suaminya masuk Islam dalam tenggang masa enam tahun, pengembalian tersebut berdasarkan nikah yang pertama dan tidak memerlukan lagi persaksian ataupun mahar.<sup>80</sup>

Hadis ini telah diriwayatkan pula oleh Abu Daud, Turmuzi, dan Ibnu Majah. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa tenggang masa itu hanyalah dua tahun, dan inilah pendapat yang benar, karena masuk Islamnya Abul As sesudah kaum muslimat diharamkan bagi kaum musyrik, yakni dua tahun sesudahnya.

Imam Turmuzi memberikan komentarnya, bahwa sanad riwayat ini tidak mengandung kelemahan. Tetapi menurutnya, dia tidak mengenal jalur periwayatan hadis ini, barangkali bersumber dari hafalan Daud ibnul Husain.

Imam Turmuzi mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abdu ibnu Humaid mengatakan bahwa ia pernah mendengar Yazid ibnu Harun menceritakan hadis ini dari Ishaq, dan hadis Ibnul Hajjaj (yakni

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

Ibnu Artah), dari Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Saw. mengembalikan putrinya kepada Abul As ibnur Rabi' dengan mahar yang baru dan nikah yang baru.

Yazid mengatakan bahwa hadis Ibnu Abbas lebih baik sanadnya, dan yang diberlakukan adalah hadis Amr ibnu Syu'aib. Kemudian kami memberikan komentar, bahwa telah diriwayatkan pula hadis Al-Hajjaj ibnu Artah, dari Amr ibnu Syu'aib oleh Imam Ahmad, Imam Turmuzi, dan Ibnu Majah. Imam Ahmad menilainya *daif*, dan imam ahli hadis lainnya turut meriwayatkannya pula; hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui.

Jumhur ulama menjawab tentang hadis Ibnu Abbas (yang menyatakan atas dasar nikah yang pertama), bahwa hal tersebut merupakan masalah yang sudah jelas dan mengandung pengertian bahwa Zainab r.a. masih belum habis idahnya dari Abul As. Mengingat pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama menyebutkan bahwa manakala idahnya telah habis, sedangkan suaminya masih juga belum masuk Islam, maka otomatis nikahnya fasakh darinya. Ulama lainnya mengatakan bahwa bahkan apabila idahnya telah habis, maka si istri diperbolehkan memilih: Jika ingin tetap dengan suaminya diperbolehkan dan nikahnya tetap berlangsung (utuh); dan jika ingin pisah dengan suaminya, maka nikahnya fasakh, lalu ia boleh kawin

dengan lelaki lain. Mereka menakwilkan hadis Ibnu Abbas dengan pengertian ini; hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui.<sup>81</sup>

Firman Allah SWT:

{وَأَتَوْهُمْ مَا أَنْفَقُوا}

*Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. (Al-Mumtahanah: 10)*

Yakni kepada para suami wanita-wanita yang berhijrah dari kalangan kaum musyrik. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa kembalikanlah kepada mereka mahar yang pernah mereka bayarkan kepada istri-istri mereka. Demikianlah menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Az-Zuhri, dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang.

Firman Allah SWT:

{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ}

*Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. (Al-Mumtahanah: 10)*

Yaitu apabila kamu telah membayar kepada mereka maharnya, maka kamu boleh mengawininya. Tetapi dengan persyaratannya, yaitu habisnya masa idah, memakai wali, dan lain sebagainya.

Firman Allah SWT:

{وَلَا تُنْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ}

*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (Pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. (Al-Mumtahanah: 10)*

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

Allah SWT mengharamkan hamba-hamba-Nya yang mukmin menikahi wanita-wanita musyrik dan tetap memelihara ikatan Pernikahan dengan mereka.

Di dalam kitab sahih disebutkan dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Al-Miswar dan Marwan ibnul Hakam, bahwa Rasulullah Saw. setelah mengadakan perjanjian gencatan senjata dengan orang-orang kafir Quraisy di Hudaibiyah, maka datanglah kepada Nabi SAW kaum wanita mereka yang mukminat. Lalu Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ }

*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman. (Al-Mumtahanah: 10)*

Sampai dengan firman-Nya:

{ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ }

*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (Pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. (Al-Mumtahanah: 10)*

Maka Umar ibnul Khattab di hari itu menceraikan dua orang istrinya; yang salah seorangnya kemudian dinikahi oleh Mu'awiyah ibnu Abu Sufyan, sedangkan yang lainnya dinikahi oleh Safwan ibnu Umayyah.<sup>82</sup>

Ibnu Saur telah meriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, bahwa ayat ini diturunkan kepada Rasulullah Saw. Saat itu Rasulullah Saw. berada di bagian bawah Hudaibiyah sedang mengadakan

---

<sup>82</sup> *Ibid*, 147.

perjanjian perdamaian dengan orang-orang kafir Quraisy. Isi dari perjanjian itu antara lain menyebutkan bahwa barang siapa yang datang kepada Nabi Saw. dari kalangan mereka, maka Nabi Saw. harus mengembalikannya kepada mereka. Tetapi ketika yang datang adalah kaum wanita yang beriman, maka turunlah ayat ini dan Nabi Saw. diperintahkan oleh Allah agar mengembalikan mahar mereka kepada suami-suami mereka. Diputuskan pula terhadap kaum musyrik hal yang semisal, yaitu bahwa apabila datang kepada mereka seorang wanita dari kaum muslim, hendaklah mereka mengembalikan maharnya kepada suami wanita itu.

Dan Allah SWT berfirman:

{وَلَا تُمَسِّكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ}

*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (Pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. (Al-Mumtahanah: 10)*

Hal yang sama telah dikatakan oleh Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Ia mengatakan bahwa sesungguhnya Allah memutuskan demikian di antara mereka hanyalah karena mengingat telah adanya perjanjian tersebut antara orang-orang muslim dan orang-orang musyrik.<sup>83</sup>

Muhammad ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa pada hari turunnya ayat ini Umar r.a. menceraikan Qaribah binti Abu Umayyah ibnul Mugirah yang kemudian dinikahi oleh Mu'awiyah, dan Ummu Kalsum binti Amr ibnu Jarwal Al-Khuza'iyah ibunya

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

Abdullah ibnu Umar, lalu dikawin oleh Abu Jahm ibnu Huzaifah ibnu Ganim, seorang lelaki dari kalangan kaumnya. Umar melakukan demikian karena keduanya masih dalam kemusyrikannya. Dan Talhah ibnu Abdullah menceraikan Arwa binti Rabi'ah ibnul Haris ibnu Abdul Muttalib. kemudian ia dikawin oleh Khalid ibnu Sa'id ibnul As sesudahnya.

Firman Allah Swt.:

{وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا}

*Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. (Al-Mumtahanah: 10)*

Yakni tuntutan mahar yang telah kamu bayarkan kepada istri-istri kamu yang pergi kepada orang-orang kafir, jika istri-istrimu itu pergi meninggalkanmu menuju kepada mereka. Dan sebaliknya hendaklah mereka menuntut mahar yang telah mereka bayarkan kepada istri-istri mereka yang berhijrah kepada kaum muslim.<sup>84</sup>

Firman Allah SWT:

{ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ}

*Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. (Al-Mumtahanah: 10)*

Yaitu dalam perjanjian perdamaian, dan pengecualian kaum wanita dari perjanjian tersebut. Perintah demikian itu semuanya adalah

---


<sup>84</sup> *Ibid.*

hukum Allah, yang berdasarkan ketentuan ini Dia menghukumi di antara makhluk-Nya.

{وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

*Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Al-Mumtahanah: 10)*

Allah Maha Mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya, lagi Mahabijaksana dalam mengatur kemaslahatan hamba-hambanya.<sup>85</sup>



---

<sup>85</sup> *Ibid.*



**BAB IV**

**ANALISIS PENAFSIRAN IBNU KATSIR TERHADAP AYAT-AYAT**

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

**A. Pandangan Pernikahan Beda Agama dalam Tafsir Ibnu Katsir**

Ada beberapa pendapat tertulis yang diambil peneliti dari tokoh dan peneliti sebelumnya tentang pernikahan beda agama ini, yaitu menikahi ahli kitab ialah boleh. Namun perlu kita ketahui bahwa pengertian dari ahli kitab ialah Ahli kitab (pemilik kitab) atau *al-ladhina utul kitab* (orang-orang yang diberikan kitab), mempunyai kedudukan tersendiri dalam al-Qur'an. Al-Qur'an banyak menjelaskan tentang mereka, tentang sifat-sifat dan perilaku mereka, serta menyoroti sifat mereka terhadap Nabi Muhammad, Islam dan umat Islam pada umumnya. Dalam al-Qur'an term ahli kita seringkali ditunjukkan kepada Yahudi dan Nasrani. Ahli kitab adalah sebutan untuk penganut agama Yahudi dan Nasrani Karena pada masa itu Nabi Muhammad hanya berinteraksi terhadap kedua agama tersebut. Dua komunitas tersebut secara jelas diketahui mempunyai persambungan aqidah dengan kaum muslimin. Bahkan Allah sendiri menegaskan bahwa bahwa al-Qur'an datang untuk memberikan pembenaran terhadap sebagian ajaran Taurat (kitab suci agama Yahudi) dan Injil (kitab suci agama Nasrani) serta mengoreksi sebagian lainnya.

Ibnu Kaṣīr juga memakai riwayat-riwayat israiliyat saat menafsirkan ayat pada tafsirnya namun beliau juga mengkritik dan menyeleksi ketat terhadap riwayat-riwayat tersebut. Beliau tidak membenarkan dan tidak menolak riwayat tersebut kecuali jika sejalan dengan kebenaran yakni syariat Islam. Beliau terkadang meriwayatkan disertai peringatan jika riwayat-riwayat tersebut dinilainya tidak dapat dicerna oleh akal sehat, dan terkadang tidak memberikan komentar sama sekali riwayat-riwayat tersebut.

Contohnya ketika menafsirkan *Q.S. al-Baqarah* (2): 67 yang menceritakan perintah Tuhan kepada Bani Israil untuk menyembelih seekor sapi betina beliau mengutip dua riwayat israiliyat. Juga *Q.S. al-Baqarah* (2): 102 yang berisi kisah Hārūt dan Mārūt dan juga ketika menafsirkan *Q.S. al-Māidah* (5): 22 yang menceritakan tentang keengganan kaum Nabi Musa as untuk melaksanakan perintahnya memasuki Palestina karena terdapat orang-orang yang gagah perkasa (*qaumun jabbārūn*) yang diriwayatkan bahwa salah seorang penghuni negeri dari kaum tersebut adalah cucu Nabi Adam as yang memiliki tinggi badan 3.333 atau 1/3 hasta. Ibnu Kaṣīr menyatakan bahwa hal tersebut mustahil dan bertentangan dengan dalil yang kuat dari Sahih al-Bukhari dan Muslim bahwa Allah menciptakan Adam dengan tinggi badan 60 hasta hingga sampai sekarang Allah menciptakan manusia tingginya kurang dari itu.

Ibnu Kaṣīr terkadang tidak mengambil sama sekali riwayat Israiliyat seperti ketika menafsirkan *Q.S. al-Maidah* (5): 19 kata *ra'd*, beliau menakwilkan bahwa *ra'd* ialah sesuatu yang mencemaskan/menggelisahkan

hati karena keadaan sangat takutnya orang-orang munafik. Selain itu, beliau juga memakai riwayat-riwayat israiliyat sebagai penjelasan tambahan seperti dalam *Q.S. al-Kahfi* tentang nama-nama *aṣḥāb al-kaḥf*, jumlah dan warna anjing mereka serta tentang jenis kayu yang menjadi bahan baku tongkat Nabi Musa as dan dalam ayat-ayat lainnya.

Tidak ada data yang berasal dari Ibnu Kaṣīr untuk memastikan mengenai penamaan nama tafsir yang dikarang oleh beliau sebab beliau tidak menyebutkan judul atau nama bagi kitab tafsirnya, padahal beliau memberi nama untuk karya-karya lainnya. Muhammad Ḥusain al-Zahabī dan Muhammad ‘Alī al-Ṣābūnī menyebut tafsir karya Ibnu Kaṣīr ini dengan nama *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. Berbagai naskah cetakan yang terbit pada umumnya diberi judul *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, namun ada pula yang menggunakan judul *Tafsir Ibnu Kaṣīr*. Yang berbeda hanya namanya saja, isinya tetap sama.

Kitab tafsir ini pertama kali ada pada abad ke-8 H/14 M. Kitab ini diterbitkan pertama kali di Kairo pada tahun 1342 H/1923 M, yang terdiri atas 4 jilid. Pada umumnya formatnya sama untuk berbagai cetakan dan penerbitan. Dengan adanya teknologi yang semakin maju membuat naskah cetakan kitab tafsir ini menjadi semakin bagus. Bahkan kitab tafsir sekarang banyak yang diedarkan dalam bentuk CD sehingga dengan memanfaatkan teknologi komputer pengkajian dapat dilakukan secara efektif dan efisien.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Studi Kitab Tafsir*, 135-136.

Metode penafsiran yang dipakai Ibnu Kaṣīr dalam menafsirkan al-Qur'an dapat dikategorikan sebagai *manhaj tahlīlī* (metode analitis) sebab beliau menafsirkan ayat demi ayat secara analitis menurut urutan mushaf al-Qur'an. Meskipun demikian, metode penafsiran kitab ini juga dapat dikatakan semi semantik (*mauḍu'ī*) karena ketika menafsirkan ayat, beliau mengelompokkan ayat-ayat yang masih dalam satu konteks pembicaraan ke dalam satu tempat baik satu atau beberapa ayat, kemudian ia menampilkan ayat-ayat lainnya yang terkait untuk menjelaskan ayat yang sedang ditafsirkan tersebut. Langkah-langkah penafsirannya secara garis besar ada tiga, yaitu:

1. Menyebutkan ayat yang ditafsirkan, kemudian menafsirkannya dengan bahasa yang mudah dan ringkas. Jika memungkinkan, beliau menjelaskan ayat tersebut dengan ayat lain, kemudian membandingkannya sehingga makna dan maksudnya jelas.
2. Mengemukakan berbagai hadits atau riwayat yang *marfu'* (yang disandarkan kepada Nabi SAW baik sanadnya bersambung atau tidak), yang berhubungan dengan ayat yang sedang ditafsirkan. Beliau sering menjelaskan antara hadits atau riwayat yang dapat dijadikan argumentasi dan yang tidak tanpa mengabaikan pendapat para sahabat, tabi'in dan para ulama salaf.
3. Mengemukakan berbagai pendapat mufasir atau ulama sebelumnya. Beliau terkadang menentukan pendapat yang paling kuat di antara pendapat para

ulama yang dikutipnya atau mengemukakan pendapatnya sendiri dan terkadang beliau sendiri tidak berpendapat.<sup>87</sup>

Tahapan-tahapan di atas diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

### 1. Menafsirkan ayat dengan ayat al-Qur'an

Ibnu Kaşīr sering memakai ayat-ayat lain untuk menafsirkan ayat yang beliau sedang tafsirkan. Ayat-ayat tersebut menurutnya dapat menopang penjelasan dan maksud ayat-ayat yang sedang ditafsirkan atau ayat-ayat yang mengandung arti yang bersesuaian.

Contoh ketika Ibnu Kaşīr menafsirkan ayat *Q.S. al-Baqarah (2): 2* هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa). Lalu beliau menafsirkan dengan ayat lain yakni dari *Q.S. Fuşşilat (41): 44*, *Q.S. al-Isra' (17): 82*, dan *Q.S. Yūnus (10): 85*. Sehingga pengertiannya menjadi khusus yakni bagi orang-orang yang beriman.

### 2. Menafsirkan ayat dengan hadits

Tahapan ini digunakan oleh Ibnu Kaşīr ketika beliau tidak menemukan penjelasan dari ayat lain untuk menafsirkan ayat yang sedang beliau tafsirkan atau dapat juga dipakai untuk melengkapi penjelasan dan ini menjadi ciri khas dari tafsir Ibnu Kaşīr. Di dalamnya banyak sekali dikutip hadits-hadits yang dianggap terkait atau menjelaskan ayat-ayat yang sedang ditafsirkan meskipun menemukan banyak riwayat/hadits baik yang senada atau tidak. Contohnya ketika beliau menafsirkan kata Ghibah dalam *Q.S. al-Hujurāt (49): 12* وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا, beliau menegaskan

---

<sup>87</sup> *Ibid*, 138-139.

dengan sabda Nabi SAW ذكرك اخاك بما يكره yang artinya kamu membicarakan saudaramu dengan perkataan yang tidak disenanginya.

Karena beliau pakar hadits maka beliau secara kualitas sering mengemukakan kritik atau penilaian terhadap hadits-hadits yang dikutipnya, meskipun tidak semuanya. Misalnya dengan menyatakan bahwa hadits tertentu sanadnya *dā'if*, *dā'if jiddan* dan sebagainya.

### 3. Menafsirkan ayat dengan pendapat sahabat dan tabi'in

Ibnu Kaṣīr berpendapat bahwa pernyataan sahabat dan tabi'in merupakan salah satu rujukan dalam tafsir al-Qur'an karena sahabat dan tabi'in mengalami dan menyaksikan proses turunnya ayat-ayat al-Qur'an secara langsung. Sahabat yang pendapatnya sangat sering dikutip adalah Ibnu 'Abbās dan Qatādah sedangkan pendapat tabi'in dijadikan hujah bila pendapat tersebut telah menjadi kesepakatan di antara mereka.

### 4. Menafsirkan ayat dengan pendapat para ulama

Ibnu Kaṣīr juga sering mengutip berbagai pendapat ulama atau mufasir sebelumnya ketika menafsirkan ayat seperti dari aspek kebahasaan, teologi, hukum, kisah/sejarah. Pendapat ulama yang sering beliau kutip adalah pendapat Ibn Jarīr al-Ṭabari dalam hal riwayat-riwayat dari periwayatan al-Ṭabari dengan sanadnya dan beliau sering mengkritik atau menilai kualitas hadits yang dikutipnya.

### 5. Menafsirkan ayat dengan pendapatnya sendiri

Biasanya tahapan ini ditempuh setelah beliau melakukan keempat tahapan di atas. Dengan menempuh langkah-langkah di atas, beliau

menganalisis dan membandingkan berbagai data atau penafsiran lalu seringkali mengemukakan kesimpulan atau pendapatnya sendiri pada bagian akhir penafsiran ayat. Akan tetapi, langkah ini tidak semuanya dapat diterapkan pada semua ayat. Untuk membedakan antara pendapatnya sendiri dengan pendapat ulama-ulama lainnya dapat kita ketahui dari pernyataannya: “Menurut pendapatku ...” (*qultu*).<sup>88</sup>

Corak penafsiran Kitab tafsir Ibnu Kaşır dapat dikategorikan sebagai salah satu kitab tafsir dengan corak dan orientasi (*al-laun wa al-ittijāh*) *tafsir bi al-ma’sur/tafsir bi al-riwāyah* karena tafsir ini sangat dominan memakai riwayat/hadits, pendapat sahabat dan *tabi’in*. Dapat dikatakan bahwa kitab tafsir ini paling dominan dengan pendekatan normatif-historis yang berbasis utama kepada hadis/riwayah. Namun, Ibnu Kaşır pun terkadang menggunakan rasio atau penalaran ketika menafsirkan ayat.<sup>89</sup>

Ibnu Kaşır menyusun kitab tafsirnya berdasarkan sistematika tertib susunan ayat-ayat dan surat-surat dalam mushaf al-Qur’an yang disebut dengan *tartīb mushafī*. Kandungan dan urutan tafsir secara rinci terdiri atas empat jilid, yakni:

1. Jilid pertama berisi tafsir surat *al-Fātihah* sampai dengan surat *an-Nisā’*.
2. Jilid kedua berisi surat *al-Māidah* sampai dengan surat *an-Naḥl*.
3. Jilid ketiga berisi surat *al-Isra’* sampai dengan surat *Yāsīn*.

---

<sup>88</sup> *Ibid*, 139-142.

<sup>89</sup> *Ibid*, 137-138.

4. Jilid keempat berisi surat *aş-Şāffāt* sampai dengan surat *an-Nas*.<sup>90</sup>

## **B. Kontekstualisasi Pernikahan Beda Agama di Indonesia**

Kontroversi seputar nikah beda agama kembali menyita perhatian publik setelah Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengesahkan pernikahan beda agama Islam dan Kristen. Putusan PN Surabaya ini didasarkan antara lain pada Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: (a) Pernikahan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan (b) Pernikahan warga negaraasing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan. Selanjutnya Pasal 36 menjelaskan, dalam hal Pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Pernikahan, pencatatan Pernikahan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Kontroversi nikah beda agama akan terus muncul seiring terjadinya peristiwa pernikahan beda agama yang dilegitimasi oleh negara. Dalam konteks keyakinan Islam, Jumhur ulama Muslim sepakat bahwa Pernikahan beda keyakinan tidak dibenarkan. Oleh karena itu, UU Pernikahan mengakomodasinya dalam Pasal 2 ayat (1) yang meniscayakan keabsahan suatu pernikahan hanya jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Demikian pula pada pasal 8 ditegaskan tentang ketidakbolehan Pernikahan yang dilarang agama. Larangan ini juga sejatinya dianut oleh

---

<sup>90</sup> *Ibid*, 136.



berbagai agama, meski dengan pengecualian atau dispensasi.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (UU Pernikahan). Mengacu pada pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa suatu Pernikahan memiliki banyak aspek yang saling terkait, yaitu aspek yuridis, sosial, dan religius. Wujud dari aspek yuridis di dalam suatu Pernikahan dapat dilihat dari adanya ikatan lahir atau ikatan formal yang merupakan bentuk hubungan hukum antara suami dan istri. Sedangkan aspek sosial tampak dari adanya ikatan pasangan suami-istri dengan orang lain atau masyarakat sekitar dan untuk aspek religius tercermin dari adanya frasa "...berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang menjadi pondasi terbentuknya suatu keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>91</sup>

Hal tersebut telah ditegaskan di dalam penjelasan Pasal 1 UU Pernikahan bahwa: "Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama. Kerohanian, sehingga Pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting." Oleh karena itu, Pernikahan bukan hanya didasarkan atas rasa cinta antara pasangan suami istri, melainkan juga terdapat

---

<sup>91</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam; Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 55.

nilai yang sakral dan luhur dari sebuah ikatan Pernikahan menurut hukum Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan peranan besar bagi agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai untuk menentukan sah atau tidaknya Pernikahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU Pernikahan, yaitu *“Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing”* dilanjutkan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa *“Tiap-tiap Pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (2) tersebut hanya merupakan kewajiban administratif dan pencatatan Pernikahan bukanlah penentu dari sahnya Pernikahan melainkan pemenuhan syarat dari agama masing-masing pasangan calon mempelai yang menentukan.

Namun masih terdapat celah hukum lain dalam UU Pernikahan yang mengandung multitafsir tepatnya pada Pasal 66 yang menyatakan bahwa *“Dengan berlakunya UU ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Pernikahan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers, S. 1933 No. 74), Peraturan Pernikahan Campur (Regeling op de Gemengde Huwelijk S. 158 tahun 1898), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Pernikahan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 tersebut, dapat dinyatakan bahwa

ketentuan Pernikahan beda agama dalam GHR tidak berlaku lagi, sedangkan Pernikahan campur dalam UU Pernikahan memiliki rumusan yang berbeda. Namun, dari Pasal 66 tersebut, terdapat beberapa ahli hukum yang mengatakan bahwa terdapat kekosongan hukum tentang Pernikahan campuran beda agama. UU Pernikahan tidak mengatur tentang Pernikahan campuran beda agama, sedangkan bunyi pasal 66 menyatakan bahwa peraturan Pernikahan lama tidak berlaku selama telah diatur oleh UU Pernikahan ini dalam Pasal 57 UU Pernikahan, yang tidak mengatur tentang Pernikahan antar agama.<sup>92</sup>

Lahirnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dilandaskan pada sebuah kesadaran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini terejawantahkan dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut bahwa “*Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: a. Dokumen Kependudukan; b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c. perlindungan atas Data Pribadi; d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen*”. Hadirnya undang-undang ini diharapkan mampu untuk mengakomodir seluruh kepentingan administrasi pendudukan bagi

---

<sup>92</sup> Sri Wahyuni, *Pernikahan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia* In *Right: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, Vol. 1, Nomor 1. 2011. h. 139.


warga negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi termasuk dalam pencatatan Pernikahan.

Pasal 34 UU tersebut juga mengakomodir Pernikahan berbeda agama yang sebelumnya tidak mempunyai kepastian hukum dan sulit mendapatkan pengesahan Pernikahan oleh negara. *“Pencatatan Pernikahan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. Pernikahan yang ditetapkan oleh Pengadilan”*. Penjelasan Pasal 35 Huruf a ini menyebutkan, *“Yang dimaksud dengan “Pernikahan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah Pernikahan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama”*. Karena Pernikahan beda agama merupakan Pernikahan yang tidak memiliki akta Pernikahan maka berlaku Pasal 36 Undang-Undang. *“Dalam hal Pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Pernikahan, pencatatan Pernikahan dilakukan setelah adan penetapan pengadilan”*.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka bagi pasangan beda agama yang ingin mencatatkan pernikahannya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan Pernikahan ke Pengadilan Negeri kemudian baru mencatatkannya ke Kantor Catatan Sipil. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Pernikahan bahwa Kantor Catatan Sipil dapat melangsungkan atau membantu melangsungkan Pernikahan apabila diperintah oleh Pengadilan. Lahirnya kebolehan KCS untuk mencatatkan Pernikahan beda agama juga tidak terlepas dari adanya yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1400K/PDT/1986 yang memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan Pernikahan antara

pasangan beda agama setelah dipenuhi syarat-syarat Pernikahan menurut Undang-Undang.

Kerancuan ini kemudian dijawab oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 68/PUU-XII/2014 bahwa dalam pernikahan agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia sementara negara berperan untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan pernikahan. Pernikahan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Oleh karena itu, agama menetapkan legalitas pernikahan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara garis besar pernikahan beda agama tidak diperbolehkan karena pertama dari segi penafsiran ayat Ibnu Katsir yang memiliki ciri bahwa beliau dikatakan menolak ialah beliau memberikan kecemasan terhadap penafsirannya, walaupun beliau tidak menuliskan secara langsung maksudnya secara tersurat dan juga kembalim lagi ke faktor yang menyebabkan kemungkinan kecil terjadi pernikahan beda agama yaitu faktor sosial, budaya, agama, keadaan. Faktor-faktor tersebut juga bisa menjadi tolak ukur untuk tidak melaksanakan pernikahan beda agama.
2. Kontekstualisasi pernikahan beda agama di negara Indonesia tidak diperbolehkan. Walaupun ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan beda agama. Undang-undang juga tidak menganjurkan pernikahan beda agama. pernikahan beda agama di Indonesia dapat dikatakan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia dianggap tidak sah bila hukum agama masing-masing menyatakan bahwa prosesi pernikahan tidak sesuai dengan ajaran agamanya tersebut. Indonesia adalah negeri Pancasila yang berketuhanan Maha Esa.

## B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Semoga dengan penelitian ini dapat memberikan wacana bagi pembaca sekalian serta masyarakat luas untuk mempertimbangkan dalam memutuskan pernikahan yang bersangkutan dengan beda keyakinan dan segala resikonya.
2. Untuk pembaca dan masyarakat luas agar lebih bijak dalam menanggapi beberapa pendapat mengenai pernikahan beda agama yang tertulis dalam penelitian ini. Dalam paparan tulisan diatas dapat diambil hikmah bahwa pernikahan ialah perjanjian antara pasangan dan Tuhannya. Larangan Allah itu nyata dan juga ialah keputusan yang paling bijaksana.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Ali, Mukti. *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*. Rajawali Pers Daudy, Ahmad. (1997). *Kuliah Aqidah Islam*. Bulan Bintang Al-Raghib al-Ashfahani, al-Mufradat fi Gharib al-Quran. Bairut: Dar al- Ma'rifat.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr Juz VII. cet. 3. 1989 M-1409 H.
- Amini, Ibrahim. *Principles of Marriage Family Ethics*, terj. Alwiyah Abdurrahman, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Bandung: al-Bayan. 1999.
- Asyhari, Ghofar Abdul. *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: CV. Gramada. 1992.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bisri, Hasan. *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati.



Dedi, Irawan. *Pernikahan Beda Keyakinan Dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran al- Maraghi atas Q.S al-Baqarah ayat 221 dan Q.S al-Maidah ayat 5)*, ISTI'DAL. Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 5 No. 1 Januari - Juni 2018. ISSN: 2356- 0150.

Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Studi Kitab Tafsir*. 2003.

*Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Departemen Agama. 1993.

Hamdani, Muhammad Faisal. *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Antara Sunni dan Syi'ah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama; 2008.

Hendri, Jul. "Ibnu Kaşır (Telaah Tafsir al-Qur'annul Azim Karya Ibnu Kaşır," *Nuansa* Vol. XIV, No. 2 Desember 2021.

Hendri, Jul. *Ibn Katsir Telaah Tafsir al-Qurannul Azim Karya Ibn Katsir*, Nuansa, Vol. XIV, No. 2, Desember 2021.

Hidayatullah, Syarif. *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Quran*, Skripsi, UIN Gunung Jati 2010.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 1. Bogor. Pustaka Imam Asyafi'i.

\_\_\_\_\_. *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 8. Bogor. Pustaka Imam Asyafi'i.

\_\_\_\_\_. *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 3. Bogor. Pustaka Imam Asyafi'i.

Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.

Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009).

Mulyadi, M. *Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan*. Tarbiyahal-Awlad. 7

(2). 2017.

Nasution, Syamruddin. *Pernikahan Beda Agama dalam al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau. 2011.

Nurlizam. Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Quran dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ulunnuha*-ISSN : 2086-3721 E-ISSN: 2865-6050 Vol. 8 No.2/Desember 2019.

Prastiyawan, Budi. *Menikahi Orang Musyrik Perspektif al-Jashahs dan al-Qurtubi Analisa terhadap surat al-Baqarah: 221 dalam Tafsir Ahkam al-Qur'an dan al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Skripsi Jurusan Tafsir Hadis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2014.

Rahmatillah, Siti Pangestu. *Pernikahan Beda Agama menurut Mufasir al-Qur'an (Analisis Tafsir fii Zhilalil Qur'an, Raudhah al-Irfan fi Ma'rifah al Qur'an dan al Misbah)*. Skripsi Prodi Tafsir Hadis Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta. 2017.

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.

Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2008.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.

Sawun. *Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Hadits*. Syariat Vol. I No. 03 Mei 2016.

Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*.

Jakarta: Bulan Bintang. 1975.

Surachman, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*.

Bandung: Tarsita. 1990.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta:

Prenadamedia Group. 2006.

Umami, Nasrul dan Ufi Ulfiah. *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*.

Tangerang: Qultum Media.

Wahyuni, Sri. *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia In*

*Right: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, Vol. 1. Nomor 1. 2011.

Yanggo, Chuzaimah T. dan HA. Hafiz Ansory. *Problematika Hukum Islam*

*Kontemporer* cet. 1. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

Z, Zurinal dan Aminuddin. *Fiqih Ibadah*.

Zaini, Ahmad. *Pernikahan Beda Agama (Studi Komparasi Tafsir at-Thabari dan*

*Sayyid Quthb)*. Skripsi Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IQT)

Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (IPTIQ) Jakarta. 2020.

Zuhdi, Masfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta : PT. Toko Gunung Jati. 1997.

